



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 590, 2020

KEMENDAGRI. RKP Pemerintah Daerah. Tahun 2021. Pedoman Penyusunan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan penanganan pandemi *corona virus disease* 19 di daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2021 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2021 dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2021.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
 - f. hasil rewiu aparat pengawasan internal pemerintah daerah; dan
 - g. format isian fasilitasi RKPD Tahun 2021;
- (5) Format isian fasilitasi RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2021.
- (2) Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni Tahun 2020, gubernur dapat menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lama minggu keempat Bulan Juni Tahun 2020.
- (2) Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2021 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan.
- (2) Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi paling

lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan.

- (2) Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

- (1) Dalam hal daerah provinsi yang hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, penyusunan RKPD provinsi Tahun 2021 mengacu pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi; dan
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal daerah kabupaten/kota yang hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 mengacu pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota; dan
 - c. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal daerah provinsi sedang melakukan proses penyusunan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP;

- b. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah; dan
 - c. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
- (2) Dalam hal daerah kabupaten/kota sedang melakukan proses penyusunan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada
- a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD provinsi, program prioritas nasional dalam RKP;
 - b. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah; dan
 - c. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijadikan sebagai satu kesatuan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021.

BAB III

PEMETAAN DAN PEMUTAHIRAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menyusun rancangan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan dan disampaikan pada saat fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Dalam hal proses pemetaan terdapat program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 yang belum sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pemuktahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

- (2) Pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bagi daerah yang tidak melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, hasil pemetaan menjadi bagian muatan pada Perkada tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota.
- (2) Bagi daerah yang melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, proses pemetaan program kegiatan dan sub kegiatan tetap dilanjutkan setelah pemutakhiran dilakukan.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bagian Lampiran Perkada tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

FORMAT ISIAN FASILITASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
DAN ARAH KEBLAKAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Format Isian Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

A. Format Fasilitasi Rancangan Perkada Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
1. Form 1

KONSISTENSI JUMLAH DAN NOMENKLATUR PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2021 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM / OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM / OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
Dst.							
Jml.							

.....2020

Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab;
4. Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB VIII RPJMD tahun pelaksanaan pada setiap urusan;
5. Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2021 pada setiap urusan (kolom 6 + kolom 7);
6. Kolom ini memuat jumlah nama program/outcome RKPD 2021 yang konsisten dengan nama program RPJMD tahun pelaksanaan;
7. Kolom ini memuat jumlah nama program/outcome RKPD 2021 yang inkonsisten dengan nama program RPJMD tahun pelaksanaan; dan
8. Kolom ini memuat keterangan alasan ketidaksesuaian program antara RPJMD tahun pelaksanaan dan RKPD 2021.

2. FORM 2

**KONSISTENSI TARGET PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2021 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN PELAKSANAAN**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
Dst.									
Jml.									

..... 2020

Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintah Daerah;
3. Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab;
4. Kolom ini memuat program yang terdapat pada BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
5. Kolom ini memuat target (*outcome* dalam indikator) pada tahun bersangkutan dalam BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
6. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* pada tahun bersangkutan dalam BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
7. Kolom ini memuat program yang terdapat pada BAB V RKPDP 2021;
8. Kolom ini memuat target (*outcome* dalam indikator) pada BAB V RKPDP 2021;
9. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* pada BAB V RKPDP 2021; dan
10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakakonsistensian target *outcome* antara RPJMD tahun pelaksanaan dan RKPDP 2020

3. FORM 3

TARGET PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2021
 YANG BUKAN BAGIAN PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN PELAKSANAAN
 (PROGRAM-PROGRAM INKONSISTEN)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM INKONSISTEN RKPD	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst.						
Jml.						

.....2020

Kepala Bappeda Provinsi/
 Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana;
4. Kolom ini memuat Program yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten) tahun pelaksanaan;
5. Kolom ini memuat target *outcome* yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten);
6. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten) tahun pelaksanaan; dan
7. Kolom ini memuat keterangan terhadap ketidakkonsistensian.

4. FORM 4

NAMA-NAMA PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN PELAKSANAAN YANG TIDAK
DIKERJAKAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2021

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst.						
Jml.						

..... 2020

Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana;
4. Kolom ini memuat Program yang tidak dikerjakan;
5. Kolom ini memuat target *outcome* yang tidak dikerjakan;
6. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* yang tidak dikerjakan; dan
7. Kolom ini memuat keterangan tidak dikerjakannya program bersangkutan pada RKPD 2021.

5. FORM 5

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM /KEGIATAN DAN
PAGU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jml.					

..... 2020
Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

- Keterangan:
1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
 2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
 3. Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2021;
 4. Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2021;
 5. Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada BAB V RKPD 2021; dan
 6. Kolom ini memuat Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

6. FORM 6

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
 PERANGKAT DAERAH :

NO. (1)	URUSAN (2)	PROGRAM (3)	OUTCOME/ TARGET (4)	KEGIATAN (5)	OUTPUT/ TARGET (6)	PAGU KEGIATAN (7)	KET. (8)
1.		1.		1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	
		2.		1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	
Dst.				Dst.	Dst.	Dst.	
Jml.							

2020

Kepala Bappeda Provinsi /
 Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2021;
4. Kolom ini diisi dengan Outcome/Target yang merupakan hasil program dari kolom 3 (tiga);
5. Kolom ini memuat Kegiatan berdasarkan prioritas output yang dihasilkan dalam mendukung pencapaian outcome yang terdapat pada BAB V RKPD 2021;
6. Kolom ini memuat Output/Target kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2021;
7. Kolom ini memuat Pagu Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2021; dan
8. Kolom ini memuat keterangan mengenai program mendukung PN.

7. FORM 7
 REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
 TAHUN 2021 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
 PERANGKAT DAERAH :

NO.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.		1.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	
		2.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst.	
Dst.						
Jml.						

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2021;
4. Kolom ini memuat Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2021;
5. Kolom ini memuat *Output* kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2021;
6. Kolom ini memuat Pagu yang terdapat pada BAB V RKPD 2021; dan
7. Kolom ini memuat keterangan mengenai program mendukung PN

.....2020
 Kepala Bappeda Provinsi/
 Kabupaten/Kota XXX
 (.....)

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan

dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestic; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 3) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 4) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 5) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;

- 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha; dan
 - 5) peningkatan nilai tambah usaha social.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata;
 - 5) reformasi fiskal; dan
 - 6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 3) perlindungan sosial adaptif; dan

- 4) kesejahteraan sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (kb), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - 3) kualitas pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) prestasi olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan;
 - 2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
 - 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan
 - 4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur TIK;
 - 2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan;
 - 3) pengelolaan limbah;
 - 4) pengembangan industri hijau; dan
 - 5) rendah karbon pesisir dan laut.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri;
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional;
 - 3) peningkatan citra positif di dunia internasional; dan
 - 4) peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global.
- c) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penataan regulasi;
 - 2) perbaikan sistem hukum pidana dan perdata;
 - 3) penguatan sistem anti korupsi; dan
 - 4) peningkatan akses terhadap keadilan.
- d) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan kemampuan pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM);
 - 3) penguatan keamanan laut;
 - 4) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - 5) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2021 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

1. URUSAN PENDIDIKAN

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Daya Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Melalui: a. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; dan b. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing;	1) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; b. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun; c. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga	1) Terpenuhiya layanan dasar bidang pendidikan a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun); b. Harapan Lama Sekolah (Tahun) c. Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%/persentase) • SD/MI/ sederajat; • SMP/MTs/ sederajat; dan • SMA/SMK/MA /sederajat. d. Persentase anak kelas SD/MI/SDLB yang pernah	8,85 13,40 92,06 86,53 68,69 68,06 0,74 45,43 48,4 7	1) Dukungan terhadap fungsi pendidikan dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau <i>stunting</i> melalui: a. penyelenggaraan PAUD; b. penguatan UKS/M; c. bantuan sanitasi sekolah; dan d. kelas parenting. 2) Dukungan untuk fungsi pendidikan dari urusan pemerintahan bidang lainnya. (antara lain: Penanganan anak tidak sekolah, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender, Olah Raga Prestasi Indonesia, Manajemen Talenta Indonesia, Pengarusutamaan Gender dan lain-lain). 3) Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		<p>kependidikan ; d. Penjaminan mutu pendidikan dan Peningkatan tata kelola pendidikan. 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri.</p>	<p>mengikuti pendidikan anak usia dini (%/persentase) e. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya • SMA/SMK/MA /Sederajat 2) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing a. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%/persentase); b. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1</p>	15	<p>sebesar 20% (dua puluh persen) di luar belanja pegawai dan DAK; 4) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) baik pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota; 5) Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; 7) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) di lingkup kabupaten/kota; 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			<p>tahun setelah kelulusan (%/persentase);</p> <p>c. Penetapan dan implementasi kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK; dan</p> <p>d. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0. Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, <i>upgrading</i> dan</p>		<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>12 mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya "kembali ke sekolah" (<i>back to school</i>) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencl, tertinggal dan terbelakang (3T);</p> <p>9) Peningkatan dan penguatan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dilingkup provinsi maupun kabupaten/kota;</p> <p>10) Peningkatan dan Pengembangan kualitas dan Sumber Daya Manusia Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi;</p> <p>11) Peningkatan dan pengembangan pendidikan literasi sekolah di lingkup provinsi kabupaten/kota; dan</p> <p>12) Penguatan dan pengembangan bahasa dan sastra di daerah.</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan melalui: a. Arah pembangunan wilayah pulau Papua; b. Arah pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; c. Arah pembangunan	Pembangunan Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Bali melalui kegiatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah.	pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan <i>softskills</i> , karakter kerja dan bahasa asing.	1. 100% (seratus persen)	1) Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus: a) Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku; b) Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan

(1) NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	(2) wilayah Kepulauan Nusa Tenggara; d. Arah pembangunan wilayah Pulau Sulawesi; e. Arah pembangunan wilayah pulau Kalimantan; f. Arah pembangunan wilayah pulau Sumatera; dan g. Arah pembangunan wilayah pulau Jawa Bali.	(3)	a. Persentase penerapan Pelayanan (SPM) pendidikan daerah. capaian Standar Minimal bidang di		Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; c) Penerapan SPM Urusan Pendidikan Daerah Provinsi; ▪ usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; dan ▪ usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus. d) Penerapan SPM urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota: ▪ usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>(6)</p> <p>Dasar pendidikan anak usia dini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan ▪ usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

2. URUSAN KESEHATAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Daya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	Penerapan Kesehatan Daerah Provinsi: a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	SPM Kesehatan Daerah Penerapan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota:	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal		<ul style="list-style-type: none"> - Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku - Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji). - Melaksanakan program dan kegiatan yang teruang dalam SPM Provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;			Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	<p>i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;</p> <p>j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;</p> <p>k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan</p> <p>l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>)</p>			

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL					
NO	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1. Penurunan kematian ibu dan bayi 2. Peningkatan KB dan kesehatan reproduksi	1. Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH): 217 2. Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH): 19,5 3. Angka Kematian Neonatal: 12,2	- Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. - Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN
3.	Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Penurunan stunting dengan memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan upaya penanganannya intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik terutama pada 1000 HPK	1. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Kurus) pada balita (%/persentase): 21,1 2. <i>Prevalensi Wasting</i> (Kurus dan Sangat Kurus) pada balita (%/persentase): 7,8	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: a. Pemerintah Provinsi: 1) Memfasilitasi pembinaan, pemantauan evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran dalam program pencegahan stunting. 2) Membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada. 3) Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>peningkatan kapasitas kabupaten/kota.</p> <p>4) Mengoordinir Perlibatan Instansi nonPemerintahan.</p> <p>5) Melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada kabupaten/kota sesuai kapasitas provinsi.</p> <p>b. Pemerintah kabupaten/kota:</p> <p>1) Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi.</p> <p>2) Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor.</p>

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>3) Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia.</p> <p>4) Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.</p> <p>c. Pemerintah desa:</p> <p>1) Melakukan konvergensi dalam perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan desa.</p> <p>2) Memastikan setiap sasaran 1000 HPK menerima dan memanfaatkan Intervensi gizi prioritas.</p> <p>3) Implementasi kegiatan kerjasama dengan kader pembangunan manusia (KPM), pendamping</p>

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>program keluarga harapan, petugas puskesmas, bidan desa serta petugas keluarga berencana (KB).</p> <p>4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data setiap bulan.</p> <p>d. Bentuk program/kegiatan terkait Penurunan Stunting melalui intervensi gizi spesifik antara lain:</p> <p>1) Urusan Kesehatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PMT penulisan untuk Bayi KEK; b) Pemberian IFA/Tablet tambah Darah bagi Ibu Hamil; c) Kelas Ibu Hamil; d) PMT bagi Balita; e) Penguatan Fasilitas bagi Posyandu;

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>f) Pelayanan antenatal Ibu Hamil;</p> <p>g) Pelayanan postnatal Ibu Bersalin;</p> <p>h) Pemberian Vitamin A paa Anak 6-59 bulan;</p> <p>i) Imunisasi Dasar lengkap;</p> <p>j) Pencegahan dan Penanganan kecacingan pada Balita;</p> <p>k) Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri;</p> <p>l) Promosi Penggunaan Jamban Sehat dan cuci tangan pakai sabun;</p> <p>m) Dukungan fortifikasi pangan;</p> <p>n) Penanganan balita gizi buruk;</p> <p>o) Pembinaan MTBS pada Puskesmas;</p> <p>p) Pencegahan Malaria pada ibu hamil (Daerah endemis); dan</p>

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					q) Penanganan ibu hamil positif HIV. Keluarga 2) Urusan Keluarga Berencana: a) Bina Keluarga Balita. 3) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil: a) Penyediaan akte kelahiran anak 0-24 bulan; dan b) Fasilitas Penyediaan NIK. 4) Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan: a) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); dan b) Kawasan Mandiri Pangan. 5) Urusan Kelautan dan Perikanan: a) Promosi Konsumsi Hasil Kelautan dan Perikanan. 6) Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
				<p>a) Pembangunan/Pengembangan sarana/Prasarana air minum layak; dan</p> <p>b) Pengembangan Sarana/Prasarana Sanitasi Layak.</p> <p>7) Urusan Pendidikan:</p> <p>a) Penyelenggaraan PAUD;</p> <p>b) Kelas Parenting;</p> <p>c) Penguatan UKS (Unit Kesehatan Sekolah); dan</p> <p>d) Bantuan Sanitasi Sekolah.</p> <p>8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:</p> <p>a) Sosialisasi gizi Seimbang, ASI, Pembatasan gula garam Lemak (GGL), Kesehatan Reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga.</p>

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
				9) Urusan Sosial: a) <i>Family Development</i> <i>Session (FDS)</i> pada Program Keluarga Harapan (PKH). b) Fasilitas pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). 10) Urusan Komunikasi dan Informatika: a) Kampanye Nasional terkait Stunting. 11) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa a) Pembinaan Kader kegiatan pencegahan Stunting di tingkat Desa; dan b) Pembinaan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Upaya Penurunan Stunting. 12) Urusan Penunjang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pengendalian Penyakit	1. Pengendalian penyakit menular 2. Pengendalian Penyakit menular tidak	1. Insidensi HIV (PER penduduk yang tidak rerinfeksi HIV): 0,21; 2. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk): 252 3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai	<ul style="list-style-type: none"> a) Koordinasi dan perencanaan kegiatan percepatan penurunan stunting; b) Penguatan Koordinasi, pemantauan dan evaluasi program percepatan penurunan stunting; dan c) Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan stunting. <p>- Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait.</p> <p>- Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN</p>	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1. Penguatan promosi dan kebudayaan Germas; dan 2. Pengembangan lingkungan sehat	1. Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun: 9% (sembilan perser) (jumlah kab./kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR): 374 Kab./kota	1. Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas): a. Peningkatan lingkungan; kualitas b. Peningkatan perilaku hidup sehat; c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi; d. Peningkatan aktivitas fisik masyarakat; dan	
				4. Insidensi Hepatitis B (%/persentase): 1,54 5. Prevalensi Obesitas pada Penduduk usia > 18 Tahun (%/persentase): 21,8 6. Persentase Tekanan Darah Tinggi: 34,1		

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PEMBANGUNAN BIDANG NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBAANGUNAN DAERAH			
				3. Jumlah kabupaten kota	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>c. Peningkatan edukasi hidup sehat.</p> <p>2. Daerah Provinsi dan Kab/Kota harus mengalokasikan untuk penyusunan kebijakan di Daerah dalam mendukung program Germas dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perwalkot/Perbup)</p> <p>3. Perlu kolaborasi, partisipasi, dan <i>collective action stakeholder</i> secara terpadu dan terintegrasi.</p> <p>4. Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan penyusunan kebijakan daerah.</p> <p>5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota sehat (KKS) dan verifikasi tahun 2021 sbh:</p> <p>a. Kabupaten/Kota yang ingin mengajukan penghargaan Swasti Saba Kategori PADAPA harus mencapai minimal 60% (enam puluh persen) Desa/Kelurahan ODF.</p>

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
6.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	- Meningkatkan fasilitas kesehatan yang sesuai standar; - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; dan - Penemuan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.	- Persentase fasilitas kesehatan tingkat Pertama terakreditasi 70 % (tujuh puluh persen); dan - Persentase rumah sakit terakreditasi: 85% (delapan puluh lima persen)	- Memperhatikan kondisi demografi, topografi dan kekhazan Daerah - Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta pemenuhan Sumber Daya Manusia kesehatan - Memperhatikan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia kesehatan - Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN - Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait.	
					<p>b. Kabupaten/Kota yang ingin mengajukan pengharapan Swasti Saba Kategori WIWERDA harus mencapai minimal 80% (delapan puluh persen) Desa/Kelurahan ODF;</p> <p>c. Kabupaten/ Kota yang ingin mengajukan pengharapan Swasti Saba Kategori WISATARA harus mencapai minimal 100% (seratus persen) Desa/Kelurahan ODF.</p>	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
7.	Peningkatan dan Akses Kualitas Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan obat, mutu obat, vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kefarmasian sesuai standar - Meningkatkan kualitas obat, vaksin dan perbekalan Kesehatan yang memenuhi syarat - Meningkatkan kuantitas dan kualitas alat kesehatan yang memenuhi syarat - Meningkatkan kualitas makanan dan minuman yang memenuhi syarat - Penyediaan buffer obat dan perbekalan kesehatan program pelayanan kesehatan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar: 4000 paket obat buffer pelayanan kesehatan dasar yang disediakan: 10 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan jalur distribusi obat, vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman. - Memastikan ketersediaan obat (<i>buffer stock</i>) - Memperhatikan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi produksi sampai distribusi makanan minuman yang beredar di masyarakat - Melakukan Peningkatan Koordinasi pembinaan pengawasan ketersediaan alat kesehatan, obat, vaksin dan makanan. 	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL					
NO	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): 108,6 juta jiwa	- Pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah(Jamkesda) wajib mengintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
9.	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	1. Persentase desa/keurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sebesar 55% (lima puluh lima persen) 2. Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar sebesar 64% (enam puluh empat persen)	- Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. - Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN daerah - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan kualitas air minum dan pembinaan STBM

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
10.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penanggulangan dan Pencemaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	Melindungi lingkungan dan masyarakat dari pencemaran limbah medis	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar sebanyak 3.000 fasilitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. - Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN - Pemerintah daerah menetapkan perda tentang pengelolaan limbah medis dan mengoordinir pengelolaan limbah medis di wilayah kerjanya. Pengelolaan limbah medis ini dapat melibatkan swasta. 	
11.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1. Penanggulangan Bencana melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana 2. Peningkatan Pengendalian Penyakit 3. Penguatan Respon Peringatan Dini Kejadian Luar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko 3. Meningkatkan promosi kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan (Daerah) sebanyak 123 2. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. - Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 	

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	dan pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatkan advokasi kesehatan dan aksi lintas sector	dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan (Kab/ Kota) sebanyak 35 3. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan (Daerah) sebanyak 123 4. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan	
	Biasa (KLB) dan Kewaspadaan Dini Kejadian Penyakit 4. Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat			

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
12.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional melalui Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi medis bagi pengguna NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis, target '21: 10.000 orang (34 Provinsi)	- Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. - Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN	
13.	Pengembangan Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pengembangan wilayah Papua dan Barat Papua melalui: 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kesehatan; 2. Pemerataan layanan kesehatan; dan 3. Pelayanan kesehatan.	Pemenuhan pelayanan kesehatan di Tanah Papua	1. Jumlah penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat sebanyak 270 orang (kumulatif); 2. Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan di wilayah Papua	- Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. - Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN	

	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>dan Papua Barat sebanyak 40 orang;</p> <p>3. Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat sebesar 93,6% (sembilan puluh tiga koma enam persen);</p> <p>4. Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria sebanyak 15 kabupaten;</p> <p>5. Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat</p>	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)			
					<p>dengan intervensi eliminasi filariasis sebanyak 8 kabupaten;</p> <p>6. Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat sebesar 80 % (delapan puluh persen);</p> <p>7. Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan</p> <p>8. Persentase penderita kusta yang menyelesaikan</p>	

		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
NO PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Peningkatan pelayanan kesehatan calon jemaah haji	Meningkatkan jemaah haji istitha'ah calon yang	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 231.000 orang di 34 Provinsi	pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat sebesar 72 % (tujuh puluh dua persen).	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kesehatan calon jemaah haji secara berkala di wilayah kerjanya.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(1) NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1.	(2) 1. Sumber Daya Air. Ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional: a. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha); b. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha); c. Pembangunan waduk; d. Ketahanan Air: Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa,	(3) a. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; b. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; c. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial ekonomi; d. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya	(4) 1. Terlaksananya konservasi sumber daya air; 2. Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; 3. Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kegiatan industri, pertanian, sosial dan ekonomi produktif lainnya; 4. Terlaksananya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko aliran sedimen, resiko aliran lahar gunung	(5) 1. Terpenuhinya Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; 2. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; 3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial ekonomi; dan ketangguhan masyarakat	(6) 1. Meningkatkan Sumber air baku yang berasal dari waduk dan embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun; 2. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; 3. Pembangunan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya; 4. Rehabilitasi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya; 5. Revitalisasi damu prioritas; Operasi dan pemeliharaan bendungan, embung, dan bangunan; 7. Pembangunan dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>rawa, dan tambak);</p> <p>e. Pembuatan Peta IGT (Informasi Geospasial Tematik) untuk daerah irigasi dan sawah beririgasi; dan</p> <p>f. Pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan sumber daya air.</p>	<p>rusak air termasuk perubahan iklim; dan</p> <p>e. Peningkatan kapasitas kelenjangan, ketatalaksanaan dan ketepatan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan, termasuk ketersediaan kemudahan akses terhadap data dan informasi.</p>	<p>berapi, serta abrasi pantai; dan</p> <p>5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya air terpadu berbasis wilayah sungai.</p>	<p>mengurangi risiko daya air termasuk perubahan iklim; dan</p> <p>5. Terwujudnya Peningkatan kapasitas kelenjangan, ketatalaksanaan dan ketepatan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan, termasuk ketersediaan kemudahan akses terhadap</p>	<p>8. Pembangunan dan rehabilitasi embung untuk air baku;</p> <p>9. Pembangunan dan rehabilitasi unit air baku, meliputi <i>intake dan</i></p> <p>10. Penyediaan sarana prasarana air baku tersebut disinkronkan dengan pengembangan instalasi pengolahan air dan saluran distribusi hingga ke masyarakat;</p> <p>11. Penyediaan air baku yang layak juga harus didukung dengan upaya pengendalian pencemaran air pada sumber-sumber air dengan mengikutsertakan masyarakat;</p> <p>12. Pembangunan dan rehabilitasi bendungan sebagai sumber air;</p> <p>13. Pembangunan dan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi permukaan,</p>

(1) NO	ARAH KEBIJAKAN		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3)			
				data dan informasi).	irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak, sesuai kewenangan; 14. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul rehabilitasi pengendali banjir; 15. Pembangunan dan rehabilitasi tebing; 16. Pembangunan dan rehabilitasi pintu air dan bendung pengendali banjir; 17. Pembangunan dan rehabilitasi kanal banjir; 18. Pembangunan dan rehabilitasi stasiun pompa banjir; 19. Pembangunan dan rehabilitasi polder/kolam retensi; 20. Pengelolaan drainase, sesuai dengan kewenangan; 21. Pengembangan <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS);

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021</p> <p>22. Pembangunan dan rehabilitasi sabo; dan</p> <p>23. Pembangunan dan rehabilitasi check-dam; dan</p> <p>24. Pembangunan dan rehabilitasi <i>breakwater</i>; dan</p> <p>25. Pembangunan dan rehabilitasi seawall/tanggul laut;</p> <p>26. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan. Pola dan rencana ini sudah diharmonisasikan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota pada wilayah sungai tersebut;</p> <p>27. Koordinasi antar semua <i>stakeholder</i> pada wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan (misalnya TKPSDA);</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	2. Jalan. Infrastruktur Dasar dan Konktivitas: a. Kondisi mantap jalan kemandapan jalan provinsi menjadi 75 persen, meningkatnya kemandapan jalan kabupaten/kota menjadi 65 persen.	1. Penyelenggaraan jalan provinsi; dan 2. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.	1. Peningkatan Jalan akses ke pelabuhan dan bandara; 2. Penyediaan sarana dan prasarana Infrastruktur; Jalan setapak antar wilayah Kab/Kota; 4. Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan penghubung Kab/Kota; 5. Percepatan Pembangunan dan	1. Tercapainya Penyelenggaraan jalan provinsi; dan 2. Terpenuhinya Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.	1. Memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan produktivitas masyarakat; 2. Peningkatan infrastruktur Jalan yang menuju ke desa masih banyak jalan rusak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui oleh kendaraan; 3. Meningkatkan kemandapan jalan jalan provinsi menjadi

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Infrastruktur dan Dasar Konktivitas: Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun).		rehabilitasi jembatan penghubung Kab/Kota; dan 6. Penyediaan akses Infrastruktur Jalan.		4. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
3.	3. Bangunan Gedung. Implementasi Perda BG untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Investasi	Membuat regulasi dalam rangka implementasi penyelenggaraan BG berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati/Wali kota	1) Menyediakan landasan hukum melalui penetapan Perda dan tata laksana operasional implementasi melalui Perbup/Perwal dalam pelaksanaan SLF, pendataan BG, dan pembentukan TABG; 2) Menjamin terwujudnya bangunan gedung	Tertaksananya dalam rangka implementasi penyelenggaraan BG berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati/Wali kota	1. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Perda BG; 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat Pemerintah daerah sebagai instansi teknis yang akan mengawal penyelenggaraan BG; 3. Ketersediaan data dan informasi mengenai permasalahan, potensi, tantangan, arah pembangunan daerah tersebut (visi misi pembangunan daerah);

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	<p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi;</p> <p>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional; dan</p> <p>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyenggaraan</p>	<p>a. Tercapainya pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;</p> <p>b. Tercapainya peningkatan Tenaga Kerja Konstruksi kompeten yang bersertifikat;</p> <p>c. Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi sesuai cakupan wilayahnya;</p>	<p>a. Terwujudnya Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi; b. Terwujudnya Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. Terbitnya izin usaha jasa konstruksi nasional; dan</p>	<p>Pemerintah menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi yang terdiri atas:</p> <p>1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas konstruksi meliputi penyediaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan</p> <p>2. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan pemangku kepentingan terkait dengan pelatihan tenaga ahli Konstruksi.</p> <p>Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelatihan</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan pemanfaatan jasa konstruksi.	d. Tersedianya data informasi terkait pembinaan jasa konstruksi; e. Terselenggaranya pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional yang efektif; dan f. Tercapainya usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan pemanfaatan.	d. Berjalannya Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.	tenaga terampil konstruksi yang terdiri atas: 1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas konstruksi meliputi penyediaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelatihan tenaga terampil konstruksi; dan 2. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan pemangku kepentingan terkait dengan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi: 1. Peningkatan layanan kelembagaan penyelenggara sistem informasi; 2. Penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, dan pasar konstruksi; dan

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3)			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021</p> <p>3. Peningkatan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten/Kota meliputi:</p> <p>1. Peningkatan layanan kelembagaan penyelenggara sistem informasi;</p> <p>2. Penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, pasar konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, dan tertib penyelenggaraan konstruksi; dan</p> <p>3. Peningkatan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi.</p> <p>Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional yang memperhatikan:</p> <p>a. Domisili;</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021</p> <p>b. Jumlah;</p> <p>c. Persyaratan perpajakan;</p> <p>d. Persyaratan hukum (legalitas); dan</p> <p>e. Persyaratan teknis usaha.</p> <p>Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, dan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan tertib penyelenggaraan konstruksi.</p> <p>a. Pengawasan sistem rantai pasok sumber daya konstruksi, klasifikasi usaha jasa konstruksi, kualifikasi usaha jasa konstruksi, dan pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi; dan</p> <p>b. Pengawasan proses pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penerapan standar K4 untuk</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					usaha perseorangan, dan sistem manajemen mutu Pengawasan pemanfaatan produk konstruksi yang memperhatikan fungsi, umur rencana, kapasitas beban, serta pemeliharaan produk sesuai siklus hidup aset.

4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) Skala Kota/Regional		6.270 sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman 90% (sembilan puluh persen) Rumah Tangga	Dukungan dalam pemenuhan <i>Readiness Criteria</i> (RC): a. Pembebasan lahan;

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	SPALD-T Skala Permukiman		21.633 sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman 90% (sembilan puluh persen) Rumah Tangga)	b. Komitmen untuk menerima aset setelah infrastruktur terbangun; dan c. Penyiapan kelengkapan pengelola aset infrastruktur terbangun.
3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik- Sumber (SPALD-S) Skala Kota (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT)		77 Unit pembangunan dan rehabilitasi IPLT	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman 90% (sembilan puluh persen) Rumah Tangga	
4.	Pelayanan Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Air	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman 90% (sembilan puluh persen) Rumah Tangga	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Implementasi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) (APBN)		66 Kab/Kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman 90% (sembilan puluh persen) Rumah Tangga	
6.	Fasilitas penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)		87 Kab/Kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman 90% (sembilan puluh persen) Rumah Tangga	
			Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan, dengan sasaran untuk tahun 2021: a. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak: 79% (tujuh puluh sembilan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional: 62.352 SR	Pemerintah daerah harus memenuhi kriteria kesiapan yaitu: a. Surat minat dari pemerintah daerah; b. Masuk dalam kawasan rawan sanitasi di dalam SSK; c. Memastikan kegiatan tercantum dalam RPIJM/RP12JM yang

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			<p>persen) akses layak, termasuk 9% (sembilan persen) akses aman; dan</p> <p>b. BABS di tempat terbuka: 4,46% (empat koma empat puluh enam persen)</p>	<p>Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman: 284.145 SR</p>	<p>terintegrasi dengan dokumen SSK;</p> <p>d. Memastikan ketersediaan lahan;</p> <p>e. Memastikan ketersediaan masterplan/DEED;</p> <p>f. Memastikan keberadaan dan kinerja institusi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll);</p> <p>g. Surat kesediaan menerima aset; dan</p> <p>h. Mengalokasikan dana untuk sosialisasi SR, pembangunan SR, dan pendanaan operasional dan pemeliharaan sistem yang dibangun</p>
				<p>Pemerintah daerah harus memenuhi kriteria kesiapan yaitu:</p> <p>a. Surat minat dari pemerintah daerah;</p> <p>b. Masuk dalam kawasan rawan sanitasi di dalam SSK;</p>	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPPD 2021</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p>
				<p>Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik: 2.940.304 Rumah Tangga</p>	<p>a. Memastikan daerah sudah membangun sistem pengelolaan lumpur tinja dan mempunyai IPLT;</p> <p>b. Memastikan ketersediaan air minum yang layak minum;</p> <p>c. Memastikan kegiatan tercantum dalam RPJMD/RPJ2JM yang terintegrasi dengan dokumen SSK;</p> <p>d. Memastikan ketersediaan lahan;</p> <p>e. Memastikan ketersediaan masterplan/DED;</p> <p>f. Memastikan keberadaan dan kinerja instansi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll);</p> <p>g. Surat kesediaan menerima aset; dan</p> <p>h. Mengalokasikan dana untuk sosialisasi SR, pembangunan SR, dan pendanaan operasional dan pemeliharaan sistem yang dibangun.</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT: 77 unit	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPPD 2021</p> <p>b. Memastikan pemerintah daerah sudah mempunyai database kondisi sanitasi masyarakat (sesuai tuntutan SPM Air Limbah); dan</p> <p>c. Membangun tangki septik bagi rumah tangga MBR dan rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka.</p> <p>Pemerintah daerah harus memenuhi kriteria kesiapan yaitu:</p> <p>a. Surat minat dari pemerintah daerah;</p> <p>b. Masuk dalam kawasan rawan sanitasi di dalam SSK;</p> <p>c. Memastikan kegiatan tercantum dalam RPJMD/RP12JM yang terintegrasi dengan dokumen SSK;</p> <p>d. Memastikan ketersediaan lahan;</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah truk tinja: 114 unit	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>a. Memastikan ketersediaan IPLT;</p> <p>b. Memastikan keberadaan dan kinerja insititusi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPPD, SKPD, BLUD, dll);</p> <p>c. Memastikan ketersediaan masterplan/DED;</p> <p>f. Memastikan keberadaan dan kinerja insititusi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll);</p> <p>g. Surat kesediaan menerima asct;</p> <p>h. Mengalokasikan dana untuk sosialisasi SR, pembangunan SR, dan pendanaan operasional dan pemeliharaan sistem yang dibangun; dan</p> <p>i. Memastikan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (LTT) telah terbentuk.</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah TPA baru yang terbangun: 56 unit	<p>c. Memastikan adanya program LLT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal); dan</p> <p>d. Memastikan ada alokasi pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan armada truk tinja.</p> <p>Pemerintah daerah harus memenuhi kriteria kesiapan yaitu:</p> <p>a. Surat minat dari pemerintah daerah;</p> <p>b. Masuk dalam kawasan rawan sanitasi di dalam SSK;</p> <p>c. Memastikan kegiatan tertantum dalam RPJM/RP12JM yang terintegrasi dengan dokumen SSK;</p> <p>d. Memastikan ketersediaan lahan;</p> <p>e. Memastikan ketersediaan masterplan/DED;</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPSS3R: 555 ton/hari	<p>f. Memastikan keberadaan dan kinerja institusi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll);</p> <p>g. Surat kesediaan menerima aset;</p> <p>h. Mengalokasikan dana untuk operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi (ditunjukkan dengan RKA untuk kegiatan pengelolaan); dan</p> <p>i. Memastikan kecukupan sarana pengangkutan sampah dari sumber ke TPA.</p> <p>Pemerintah daerah harus memenuhi kriteria kesiapan yaitu:</p> <p>a. Surat minat dari pemerintah daerah;</p> <p>b. Masuk dalam kawasan rawan sanitasi di dalam SSK;</p> <p>c. Memastikan kegiatan dalam RPJMD/RPJ2JM yang</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>terintegrasi dengan dokumen SSK;</p> <p>d. Memastikan ketersediaan lahan;</p> <p>e. Memastikan ketersediaan masterplan/DEED;</p> <p>f. Memastikan keberadaan dan kinerja institusi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll);</p> <p>g. Surat kesediaan menerima aset;</p> <p>h. Mengalokasikan dana untuk operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi (ditunjang dengan RKA untuk kegiatan pengelolaan); dan</p> <p>i. Ketersediaan tenaga fasilitator lapangan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan selama pelaksanaan kegiatan.</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah TPST baru yang terbangun: 8 unit	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>Pemerintah daerah harus memenuhi kriteria kesiapan yaitu:</p> <p>a. Surat minat dari pemerintah daerah;</p> <p>b. Masuk dalam kawasan rawan sanitasi di dalam SSK;</p> <p>c. Memastikan kegiatan dalam RPJMD/RP12JM yang terintegrasi dengan dokumen SSK;</p> <p>d. Memastikan ketersediaan lahan;</p> <p>e. Memastikan ketersediaan masterplan/DED;</p> <p>f. Memastikan keberadaan dan kinerja institusi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll);</p> <p>g. Surat kesediaan menerima aset;</p> <p>h. Mengalokasikan dana untuk operasional dan pemeliharaan pasca</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK: 66 kab/kota	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>konstruksi (ditunjukkan dengan RKA untuk kegiatan pengelolaan); dan</p> <p>i. Ketersediaan tenaga fasilitator lapangan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan selama pelaksanaan kegiatan.</p> <p>a. Memastikan keberadaan pokja yang ditunjukkan melalui SK Pokja, serta keaktifannya;</p> <p>b. Merekrut fasilitator pendamping secara mandiri daerah pemerintah (melalui APBD);</p> <p>c. Memastikan ketersediaan infrastruktur sanitasi skala kota (TPA atau IPLT);</p> <p>d. Memastikan ketersediaan lembaga pengelola sanitasi (baik lembaga pengelola air</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan pengelolaan air limbah domestik: 87 kab/kota	<p>limbah domestik maupun sampah); dan</p> <p>e. Memprioritaskan kabupaten/kota yang memiliki SSK dan EHRA yang masih valid (maksimal 5 tahun).</p> <p>a. Memastikan keberadaan pokja yang ditunjukkan melalui SK Pokja, serta keaktifannya;</p> <p>b. Memastikan ketersediaan infrastruktur sanitasi skala kota (IPLT) dan sarana pendukungnya;</p> <p>c. Memastikan ketersediaan lembaga pengelola air limbah domestik; dan</p> <p>d. Memprioritaskan kabupaten/kota yang memiliki SSK dan EHRA yang masih valid (maksimal 5 tahun).</p> <p>a. Memastikan keberadaan pokja yang ditunjukkan</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				<p>(5)</p> <p>kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah: 83 kab/kota</p>	<p>(6)</p> <p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>melalui SK Pokja, serta keaktifannya;</p> <p>b. Memastikan ketersediaan infrastruktur sanitasi skala kota (TPA) dan sarana pendukungnya;</p> <p>c. Memastikan ketersediaan lembaga pengelola air limbah domestik; dan</p> <p>d. Memprioritaskan kabupaten/kota yang memiliki SSK dan EHRA yang masih valid (maksimal 5 tahun).</p> <p>a. Memastikan keberadaan pokja yang ditunjukkan melalui SK Pokja, serta keaktifannya</p> <p>b. Memprioritaskan kabupaten/kota yang memiliki SSK yang masih valid (maksimal 5 tahun)</p> <p>a. Memastikan pelaksanaan STBM di kabupaten/kota melalui penyediaan tenaga</p>
				<p>Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi: 34 provinsi</p> <p>Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS):</p>	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Pembangunan dan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		2.827 liter per detik Kapasitas Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kab/Kota dan SPAM Lintas Kab/Kota, SPAM Berbasis Masyarakat, SPAM Regional	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Dukungan dalam pemenuhan <i>Readiness Criteria</i> (RC): a. Pembebasan lahan; b. Komitmen untuk menerima aset setelah infrastruktur terbangun; c. Penyediaan kelembagaan pengelola aset infrastruktur terbangun.
				Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi: 66 Kab/Kota	a. Memastikan keberadaan pokja yang ditunjukkan melalui SK Pokja, serta keaktifannya b. Memprioritaskan kabupaten/kota yang memiliki SSK yang masih valid (maksimal 5 tahun)
				55% (lima puluh lima persen)	fasilitator di kabupaten/kota dan puskesmas b. Memastikan pelaksanaan verifikasi desa yang melaksanakan STEM

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perluasan SPAM		13.140 Sambungan Rumah yang terlayani SPAM	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	
9.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM		509 Kab/Kota terselenggara pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum di Kab/Kota	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	
10.	Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)		102 Kab/Kota dengan penyelenggaraan SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	
11	Kegiatan Prioritas 2: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		Tersedianya akses air minum aman dan layak, dengan sasaran untuk tahun 2021: a. Akses air minum layak:	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum perpipaan (17,100,000 SR) Jumlah rumah tangga dengan akses air minum	a. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (<i>idle capacity</i>); b. Peningkatan pembangunan SPAM: dan

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			<p>94% (sembilan puluh empat persen)</p> <p>b. Akses air minum aman: 8% (delapan persen)</p> <p>c. Akses air minum perpipaan: 25% (dua puluh lima persen)</p> <p>d. Akses air minum nonperpipaan: 68% (enam puluh delapan persen)</p>	<p>Bukan Jaringan Perpipaan (48,808,000 RT)</p> <p>Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (5,600,000 RT)</p>	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>c. Pembangunan SPAM Regional;</p> <p>d. Peningkatan Kinerja UPTD dan KRSPAMS;</p> <p>e. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah;</p> <p>f. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM;</p> <p>g. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR;</p> <p>h. Perkuatan peran dan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;</p> <p>i. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPPD 2021</p> <p>dengan sistem data dan informasi;</p> <p>j. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan;</p> <p>k. Identifikasi dan penyiapan KPBU;</p> <p>l. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak;</p> <p>m. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus;</p> <p>n. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya;</p> <p>o. Pengawasan kualitas air minum (kab/kotaj);</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Peningkatan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan SPAM		11 BUMN/BUMD yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Dukungan dalam pemenuhan <i>Readiness Criteria</i> (RC): a. Pembebasan lahan; b. Komitmen untuk menerima aset setelah infrastruktur terbangun; c. Penyiapan kelembagaan pengelola aset infrastruktur terbangun.
13.	Peningkatan kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM		32 BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja BUMN/BUMD	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	
14.	Penyusunan <i>Business Plan</i> pada BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM		12 BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka penyusunan <i>Business Plan</i>	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	a. Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan nonteknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain efisiensi
				a. Persentase PDAM dengan kinerja sehat: 75% (tujuh puluh lima persen)	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar	1. Menerapkan standar pelayanan minimum dan perumahan rakyat; 2. Meningkatkan kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan	Meningkatkan jumlah rumah yang menempati hunian layak dan terjangkau menjadi 70% (tujuh puluh persen) pada tahun 2024.	1. Target RPJMN 2020 - 2024 Bidang Perumahan adalah 11 juta rumah tangga (RT), dengan rincian 5 juta RT intervensi langsung Pemerintah dan 6 juta RT intervensi tidak langsung dari Pemerintah.	1. Penguatan Perencanaan dalam penyelesaian akses terhadap hunian layak dan terjangkau: a. Penyusunan rencana penyediaan hunian layak/dokumen Rencana Pembangunan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				b. Penurunan <i>NonRevenue Water</i> (NRW) PDAM: 30% (tiga puluh persen)	produksi, pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia, serta peningkatan kualitas pelayanan b. Penteepatan Tarif Full Cost Recovery pada PDAM c. Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan) d. Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum e. Penerapan <i>Smart Grid Water Management</i> pada PDAM

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Program Prioritas: Infrastruktur</p> <p>pelayanan dasar</p> <p>Kegiatan Prioritas: Perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau</p> <p>Program Prioritas: Infrastruktur perkotaan</p> <p>Kegiatan Prioritas: Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan</p> <p>Proyek prioritas mendukung penyediaan akses perumahan dan</p>	<p>perumahan bagi MBR;</p> <p>3. Menyelenggarakan data penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan bidang perumahan dan permukiman; 5. Menyelenggarakan dokumen perencanaan teknis bidang perumahan dan permukiman;</p>	<p>Sasaran untuk tahun 2021:</p> <p>a. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau: 501.223 unit</p> <p>b. Meningkatkan rumah tangga yang mendapat fasilitas pembiayaan perumahan: 301.154 unit</p> <p>c. Fasilitasi penangan perumahan permukiman kumuh secara terintegrasi di kawasan prioritas: 5.779 unit</p>	<p>2. Sesuai RPJMN 2020 - 2024, target penanganan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) pada tahun 2021 sebagai berikut:</p> <p>a. Penyediaan rumah susun sejumlah 6.600 unit;</p> <p>b. Pemberdayaan rumah swadaya sejumlah 118.650 unit;</p> <p>c. Penyediaan rumah khusus sejumlah 1.570 unit;</p> <p>d. Penyediaan PSU perumahan sejumlah 47.970 unit;</p> <p>e. Layanan Bantuan Pembiayaan perumahan sejumlah 68.342 unit;</p> <p>f. Layanan Fasilitasi Pembiayaan</p>	<p>(RP3KP) provinsi/kabupaten/kota dan Rencana Aksi Daerah (RAD) <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), terutama yang terkait akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau;</p> <p>b. Pembentukan Pokja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah;</p> <p>c. Penyusunan dan pengembangan data RTLH sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>d. Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk pembangunan perumahan;</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	perumahan layak, aman, dan terjangkau meliputi: a. Peningkatan fasilitas penyediaan hunian baru; b. Peningkatan fasilitas pembiayaan perumahan; c. Pengembangan fasilitas peningkatan kualitas rumah; d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; e. Fasilitas peningkatan standar	6. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh; 7. Meningkatkan peran dan kolaborasi antar pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas PKP kumuh; 8. Menyelenggarakan PSU di lingkungan hunian, perumahan, dan kawasan permukiman yang berkualitas; 9. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang		Perumahan sejumlah 85.000 unit; g. Layanan Promosi, Kerjasama dan Verifikasi sebanyak 157.500 unit. h. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah daerah: 154.310 unit i. Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha: 194.763 unit j. Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka	2. Pengalokasian anggaran (APBD) untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan sebagai urusan wajib layanan dasar: a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (provinsi/kabupaten/kota); b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni beserta utilitasnya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; c. Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan, termasuk mitigasi resiko bencana; d. Pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyediaan dan pencadangan lahan untuk

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	keandalan bangunan dan keamanan bermukim (IMB dan SLF); f. Penyediaan satu juta Rumah Susun Perkotaan (<i>Major Project</i>); g. Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh.	melaksanakan perencanaan dan rumah serta PSU sesuai kewenangannya;		dan FLPP. 216.154 unit k. Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah: 152.150 unit l. Jumlah kab/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan: 48 kab/kota m. Jumlah kabupaten kota yang mengimplementasikan penentuan standar keandalan bangunan: 48 kab/kota n. Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu: 5.779 Ha	perumahan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta mitigasi bencana dan mitigasi relokasi program pemerintah provinsi/kabupaten/kota; e. Pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan kewenangannya; f. Peningkatan efisiensi lahan perkotaan untuk penyediaan perumahan melalui perencanaan kawasan dan penyediaan hunian baru dalam rangka penanganan permukiman kumuh; 3. Penguatan kapasitas mendukung peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau;

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>a. Pelaksanaan pembekalan dan <i>capacity building</i> bagi UPTD dan Sumber Daya Manusia di bidang perumahan;</p> <p>b. Penguatan kelembagaan di bidang perumahan terutama untuk mendukung perubahan UPTD menjadi BUMD;</p> <p>c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penghuni Sarusun dengan penetapan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) untuk rusunami;</p> <p>4. Peningkatan penyediaan lahan dan pihak ke-3 dalam pemenuhan kebutuhan perumahan:</p> <p>a. Pelaksanaan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan melalui penceraian hunian</p>

(1) NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>berimbang dalam pencrbitan izin pembangunan dan pengermbangan perumahan;</p> <p>b. Pelaksanaan penerapan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan upaya lainnya dalam rangka mendukung upaya kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017;</p> <p>c. Penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang, serta terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perumahan, terutama</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>(6)</p> <p>akses air minum, sanitasi dan transportasi; d. Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk pembangunan perumahan; e. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah; f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam urusan jasa konstruksi dan jasa usaha terkait sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan dan perancangan dan perencanaan rumah serta</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>perencanaan PSU sesuai dengan kewenangannya: g. Pemerintah daerah dapat memastikan jalannya iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat, seperti melalui kemudahan perizinan dan juga dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi bagi masyarakat yang akan membangun rumahnya secara swadaya. h. Pemerintah daerah harus dapat memastikan kolaborasi berbagai sektor untuk bersama-sama menuntaskan penanganan permukiman kumuh.</p>

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penanggulangan Bencana	Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlimas di Daerah meliputi: Sub urusan trantibum 1. Sub urusan bencana. 2. Sub urusan pemadaman kebakaran.	Tersedianya layanan dasar sub urusan trantibum, sub urusan benana dan sub urusan pemadaman kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria.		Kegiatan diprioritaskan untuk mendorong terpenuhinya layanan dasar pada ketiga sub urusan trantibumlimas sebagai berikut: 1. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum meliputi: pelayanan atas yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. 2. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mencakup: a. layanan respon cepat (<i>Response Time</i>) penanggulangan kejadian kebakaran;

NO. PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	(1)	(2)			
					<p>b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;</p> <p>c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;</p> <p>d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan</p> <p>e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.</p> <p>3. Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi:</p> <p>a. layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian risiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.</p> <p>b. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui</p>

NO. (1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (5)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021 (6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3)			
					<p>penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi;</p> <p>c. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanggulangan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana.</p>

6. URUSAN SOSIAL

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prioritas Nasional II: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemertaaan/Kegi atan Prioritas (KP): Kelembagaan dan Keuangan Daerah/	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	Penerapan SPM Bidang Sosial di 514 kab/Kota dan 34 Provinsi	100% (seratus persen) di Tahun 2021	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah
2	Prioritas Nasional III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing/ Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	100% (seratus persen) di Tahun 2024	Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di daerah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Menguatnya Tata Kelola Kependudukan	Perentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring dan evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	daerah yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring dan evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	100% (seratus persen) di Tahun 2024	Daerah memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan
4	Prioritas Nasional III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing/	Persentase daerah yang melakukan pemutakhiran data terpadu	data termutakhirkan di setiap daerah	100% (seratus persen) di Tahun 2024	Pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan	penanggulangan kemiskinan			
5	Prioritas Nasional III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing/ Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Persentase Instansi pusat dan daerah yang mengadopsi sistem perlindungan sosial adaptif	sistem perlindungan sosial adaptif diadopsi ke dalam program- program perlindungan sosial yang ada di daerah	30 % (tiga puluh persen) di Tahun 2024	sistem perlindungan sosial adaptif diadakan sebagai acuan dalam program program perlindungan sosial di daerah dalam dokumen perencanaan daerah
6	Prioritas Nasional III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing/ Meningkatnya	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif	prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif dijadikan sebagai rujukan oleh pemerintah daerah	20 % (dua puluh persen) di Tahun 2024	Prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif di implementasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	perlindungan sosial untuk penduduk				
7	Project: Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	pemulihan pasca bencana	Meningkatnya infrastruktur berketahanan bencana dan pelayanan dasar di Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	Rp 50,7 • APBN: Rp 40,4 • APBD: Rp 1,9 • Hibah RR: Rp 3,2 • Masyarakat dan Badan Usaha: Rp 5,2	Dukungan perencanaan daerah dalam melaksanakan major project pemulihan pasca bencana
8	Project: Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	a. Menurunkan angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup b. Menurunkan prevalensi stunting hingga 19%	Rp 229,5 • APBN: Rp 229,5 • DAK: Rp 21	Dukungan perencanaan daerah dalam melaksanakan major project percepatan penurunan kematian ibu dan stunting

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1) 9	(2) Major Project: Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (5T)	(3) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (5T)	(4) a. Meningkatkan kecepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial nontunai b. Mendorong cakupan layanan keuangan formal terutama masyarakat miskin dan rentan	(5) Rp 1.210 (APBN)	(6) Dukungan perencanaan daerah dalam melaksanakan major project integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh

7. URUSAN TENAGA KERJA

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Pelaksanaan Pelatihan Vokasi Berdasarkan Klaster kompetensi dan Kerjasama dengan Industri	Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan penaganan dalam negeri	425.000 tenaga kerja (225.000 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan 200.000 tenaga kerja yang mengikuti pemagangan dalam negeri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelatihan dan pemagangan di daerah 2. Perizinan dan akreditasi Lembaga Pendidikan Keterampilan di daerah 3. Sertifikasi kompetensi 4. Penyediaan instruktur Aparatur Sipil Negara di Daerah 5. Penguatan fungsi konsultansi dan pengukuran produktivitas
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas	Penguatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah yang Terintegrasi	Data Pencari Kerja dan Lowongan Pekerjaan pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	800.000 pencari kerja dan lowongan pekerjaan (terintegrasi dengan SISNAKER)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pengantar kerja dan petugas antar kerja di daerah. 2. Penguatan fungsi pengantar kerja dan petugas antar kerja di daerah. 3. Penguatan fungsi pemanfaatan SISNAKER
		Pemberdayaan tenaga kerja disabilitas	Pelaksanaan layanan disabilitas ketenagakerjaan	1 layanan	Penyediaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Fungsi Layanan Disabilitas dimaksud dapat dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi

(1) NO PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	(2) PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan dan Keamanan kerja (SMK3)	Perusahaan yang Tersertifikasi pada Bidang Kelembagaan, Keahlian dan SMK3	5.000 perusahaan	di bidang ketenagakerjaan. Audite SMK3 pada perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih atau perusahaan yang memiliki resiko bahaya tinggi
		Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jansos TK)	Perusahaan di Kawasan Industri yang menerapkan Norma Kerja dan Jansos TK	8.400 perusahaan	Pemeriksaan objek pengawasan (perusahaan) sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya
		Perusahaan yang Mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Perusahaan yang belum memiliki struktur dan skala upah	1.250 perusahaan	Pelatihan penyusunan struktur skala upah untuk mendorong pengupahan di atas upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja diatas 1 tahun meningkatkan hubungan industrial yang harmonis
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih dan belum	1.000 perusahaan	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan melalui Peraturan Perusahaan elektronik (e-PP) yang terintegrasi dg SISNAKER

(1) NO PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		Penyelenggaraan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jamsos TK	memiliki peraturan perusahaan Pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta Jamsos TK	34 provinsi dan 514 kabupaten/kota	Pengelolaan data hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja antara lain melalui pemanfaatan Wajib Lap Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dalam jaringan/online melalui SISNAKER dan penyebar luasan informasi sarana hubungan industrial dan Jamsos TK
		Peningkatan peran lembaga hubung industrial provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga Kerja Sama Tripartit atau Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	34 provinsi dan 514 kabupaten/kota	Menyusun alokasi kegiatan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (memfasilitasi kegiatan peningkatan fungsi kesekretariatan penyediaan sarana prasarana dan lain-lain melalui alokasi APBD)
		Pembentukan Lembaga Hubungan Industrial di Perusahaan	Perusahaan yang mpekerjakan 50 orang atau lebih dan belum membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit	1.000 perusahaan	Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya melalui sosialisasi tetapi juga dilakukan dalam bentuk pendampingan sampai terbentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit

(1) NO PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL					
			Penyelenggaraan dan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha	Serikat pekerja/serikat buruh (SP) perusahaan, Federasi, Konfederasi) dan organisasi pengusaha	16 Konfederasi dan 147 federasi	Optimalisasi penerapan dan kualitas dialog sosial dalam pengelolaan hubungan industrial melalui peningkatan keterampilan organisasi pekerja dan perusahaan dalam lembaga hubungan industrial di tingkat perusahaan, provinsi dan kabupaten/kota
			Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial	Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi	80% (delapan puluh perse)	Peningkatan kuantitas dan kapasitas mediator hubungan industrial dan konsiliator hubungan industrial dalam penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna) di Daerah		Calon PMI dan PMI Purna serta keluarganya di Daerah asal	250.000 orang	Penyediaan dan/atau penguatan Layanan Terpadu Satu Atap pemempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah Pelaksanaan pemberdayaan Betugas Komunitas Migran Produktif di desa dalam memberikan Pelindungan pada Calon PMI dan pemberdayaan PMI

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Purna

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,28 73,50	Pembangunan Manusia Berbasis Gender (KPPA-BPS) Pembangunan Manusia Berbasis Gender (KPPA-BPS)
			Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Indikator: Indeks	68,1	Data Riskeddas Tahun 2020 (Riskeddas, Susenas BPS)

			Perlindungan Anak (IPA)		
2	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak	Pencegahan perkawinan anak. Indikator: Proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	10,44% (sepuluh koma empat puluh empat persen)	Profil Perempuan Indonesia (KPPPA, data Susenas BPS)
3	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kualitas Keluarga	Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak. Indikator: Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	3,59% (tiga koma lima puluh sembilan persen)	Profil Anak Indonesia (KPPPA, data Susenas BPS)
4	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Perlindungan Khusus Anak	Penurunan kekerasan terhadap anak. Indikator: Indeks Perlindungan Khusus Anak	76,13% (tujuh puluh enam koma tiga belas persen)	Data Rikesdas Tahun 2020 (KPPPA, data Riskesdas, Susenas BPS)
5	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya layanan perlindungan anak korban kekerasan. Indikator:	100% (seratus persen)	Data Simfoni-PPA

			<p>Persentase anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan</p>		
6	<p>Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan</p>	<p>Kualitas Hidup Perempuan</p>	<p>Peningkatan pemberdayaan perempuan dim kewirausahaan. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</p>	<p>53,13% (lima puluh tiga koma tiga belas persen)</p>	<p>Profil Perempuan Indonesia (KPPPI, data Sakernas BPS)</p>
7	<p>Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan</p>	<p>Perlindungan Perempuan</p>	<p>Penurunan kekerasan terhadap perempuan. Indikator: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan <i>Baseline 2016</i> 9,4% (sembilan koma empat persen) SPHP.</p>	<p>Menurun</p>	<p>Pelaksanaan SPHPN oleh KPPPI tahun 2021 dan 2024</p>

9. URUSAN PANGAN

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021	
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1.	(1) Pembangunan Ekonomi	(2)	(3) 1. Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri. 2. Meningkatkan ketertarikan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 3. Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi. 4. Penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi.	(4) Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat	(5)	(6) 1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 2. Penyusunan program / kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun. 3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota. 4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan. 5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah- daerah yang menjadi lokasi sasaran program. 6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi. 7. Penyusun <i>action plan</i> untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pembangunan Kewilayahan	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan. 2. Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu- hilir pangan, pertanian dan perikanan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pertanian, perikanan,	Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat		1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 2. Penyusunan program / kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun. 3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota. 4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan. 5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah- daerah yang menjadi lokasi sasaran program. 6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi.

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, & pembudidaya ikan.</p> <p>4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen.</p> <p>5. Pemanfaatan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan,</p>			<p>7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota.</p> <p>8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian.</p>

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.			

10. URUSAN PERTANAHAN

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan program Reforma Agraria	Pengintegrasian pelaksanaan aset reform dan akses reform	Luas bidang tanah yang didistribusi dan diligalisasi dalam rangka mengurangi ketimpangan	Tersertifikasinya tanah seluas 1.766,315 ha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi tanah-tanah yang dusulkan untuk disertifikasi melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap); ▪ Menginventarisasi data subyek dan objek penerima TORA di daerah.

NO.	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Pengadministrasian tanah-tanah milik pemerintah daerah serta Pengoptimalan fungsi dan fungsi Inver dalam rangka pelepasan tanah di kawasan hutan.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Terlaksananya Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terlantar 	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya Jumlah bidang tanah yang diinventarisasi sejumlah 1.000.000 bidang Jumlah bidang tanah terlantar yang diterbitkan sejumlah 11.400 bidang Jumlah bidang hasil tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi, pembinaan serta pemberdayaan terhadap subyek penerima TORA dalam rangka pemanfaatan TORA di daerah. Penyediaan dan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi penerima subyek reform; Penyediaan infrastruktur pendukung sesuai dengan pemanfaatan TORA. Menginventarisir kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah khususnya tanah milik pemerintah daerah Pemerintah daerah untuk mengusulkan kepada karwil/kantah BPN terhadap tanah terlantar/ HGU habis di daerahnya untuk meminimalisir konflik pertanahan.

NO.	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kualitas Pertanahan dan Legalisasi TORA	Penetapan Surat Keputusan penerima subyek redistribusi tanah di daerah	<ul style="list-style-type: none"> Teridentifikasi data HGU habis, tanah tidak dimanfaatkan, dan pelepasan sebagian Terlaksananya Pelepasan Hutan Kawasan untuk TORA 	<ul style="list-style-type: none"> pengendalian HGU Habis, tanah tidak dimanfaatkan, dan pelepasan sebagian 15.000 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA 600.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan identifikasi kawasan hutan yang berpotensi untuk dilepaskan. Pengusulan pelepasan kawasan hutan melalui tim inver dan tim terpadu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Identifikasi kawasan hutan yang pemanfaatannya sudah menjadi nonhutan. Menginventarisir calon subyek penerima TORA yang dianggap sesuai kriteria oleh Pemerintah daerah Pembiayaan pra sertifikasi tanah melalui APBD kab/kota sesuai dengan SKB 3 Menteri tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap Terhadap keterbatasan APBD untuk melakukan pembiayaan pra sertifikasi maka kepala daerah mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (perkada) yang
		Dukungan pembiayaan pra sertifikasi tanah di dalam APBD Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya legalisasi tanah hak atas tanah) 	<ul style="list-style-type: none"> Luas cakupan bidang tanah yang dilegalisasi 900.000 	

NO.	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA	Pembentukan dan optimalisasi tugas dan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional gugus tugas reforma agraria	Jumlah gugus tugas reforma agraria 536 di gugus tugas Provinsi dan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ membebankan pembiayaan kepada masyarakat. ▪ Pembentukan gugus tugas reforma agraria (GTRA) di tingkat kabupaten/kota. ▪ Pengoptimalan tugas dan fungsi GTRA termasuk dalam penyelesaian konflik pertanahan di daerah ▪ Penyediaan data dan informasi status kepemilikan tanah. ▪ Koordinasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan di daerah bersama kantor wilayah dan kantor pertanahan BPN ▪ Mediasi dan penyelesaian sengketa bidang pertanahan ▪ Menjalin terlaksananya pemanfaatan TORA yang telah didistribusikan kepada masyarakat. ▪ Memastikan peningkatan ekonomi masyarakat pasca redistribusi tanah
		Pengintegrasian program pemberdayaan masyarakat penerima TORA kedalam program OPD terkait.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat penerima TORA	Jumlah pemberdayaan masyarakat sebanyak 492 kelompok	

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	Sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat ulayat	Sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat ulayat	Jumlah provinsi yang dilaksanakan sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat ulayat	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin terlaksananya penertapan delimitasi tanah adat dan legalisasi tanah adat dengan status hak komunal.

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (PN 6)	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) = 73,50% (tujuh puluh tiga koma lima puluh persen) - 75,50% (tujuh puluh lima koma lima puluh persen).	<p>1. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;</p> <p>2. Pelaksanaan pembuatan KLHS RPJMD dan dokumen Daya Dukung Daya Tampung (270 daerah Peserta Pilkada Serentak);</p>

(1) NO	ARAH KEBIJAKAN		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	(2)	(3)			
		2. Pengelolaan Timbulan Sampah	Meningkatnya pengelolaan timbunan sampah	• Pengurangan Timbulan Sampah: 16,4 juta ton (24%)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penghentian sumber pencemaran dan pemberihan unsur pencemar; remediasi, rehabilitasi, restorasi, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup; 4. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 5. Pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, serta penegakan hukum; 6. Penanganan pengaduan lingkungan hidup; 7. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait pembinaan dan pengawasan izin dan penegakan hukum; 8. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat; 1. Penyediaan dan pengelolaan operasional infrastruktur persampahan dan infrastruktur sampah menjadi energi dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah;

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		3. Peningkatan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	• Penanganan Timbulan Sampah: 50,7 juta ton (74%) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): 26,3%	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelolaan sampah di darat dan di laut; 3. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya; 4. Pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3. 5. Peningkatan pengurangan timbulan sampah dan penanganan timbulan sampah <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian kerusakan akibat perubahan iklim dilakukan dengan melestarikan fungsi atmosfer melalui inventarisasi emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi penurunan GRK

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021	
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, perturnya dukungan kebijakan daerah	1. Perwujudan data dan dokumen kependudukan sebagai dasar dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Mewujudkan integritas sistem administrasi kependudukan dengan berbagai <i>stakeholder</i> untuk meningkatkan cakupan akte lahir, akte mati dan akte cerai. 3. Terwujudnya pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional yang akurat sebagai dasar penerbihan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemiluk ada melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIK): dan		1. Penyediaan data kependudukan secara tersentral (online). 2. Pemerintah daerah Provinsi dan Kab/Kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya gerakan Indonesia adminduk (GISA). 3. Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota menyelenggarakan kegiatan: a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang adminduk. b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk. c. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk melalui inovasi. 4. Fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kabupaten/Kota Inovasi Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan pelayanan yang membahagiakan melalui Inovasi	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap arti pentingnya dokumen kependudukan. Memberikan kepuasan kepada Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil.		Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan KTP-el melalui percepatan pelayanan sehari selesai. Jemput Bola di berbagai kantong permukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan percekaman termasuk membuka pelayanan percekamanKTPel di berbagai event tingkat nasional maupun regional. Perpanjangan waktu pelayanan/jam pelayanan di kantor setiap harinya minimal mulai jam 08.00 sd jam 18.00. Pelaksanaan pelayanan pada hari libur Sabtu minggu dan hari libur nasional.
		yang efektif, efisien dan hasil tepat guna	2. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan melalui pemanfaatan data balikan.		Provinsi dan Kab/Kota dengan OPD lain untuk pemanfaatan database kependudukan. 5. Mendorong daerah untuk optimalisasi penerapan pelayanan berbasis digital.

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el yang optimal	Terkoneksinya Database Kependudukan dengan OPD terkait	Termanfaatkannya Database Kependudukan Kabupaten/Kota oleh OPD lain.		<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan (MoU dan PKS). Konfigurasi jaringan dan database Kependudukan dalam rangka pemanfaatan data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Dukungil Provinsi dan Kab/Kota memberikan elemen data kepada Lembaga Pengguna dengan cara melihat pada relevansi kebutuhan pemanfaatan data yang akan di akses oleh Lembaga Pengguna (tidak semua elemen data dapat diberikan). Jumlah kebutuhan elemen data harus dimasukkan dalam Perencanaan Kerja Sama.
4	Penanganan Stunting Pembertian Dokumen Kependudukan bagi anak usia 0 s.d 24 Bulan.	Meningkatnya Akte Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan.	Terjaminnya Hak-Hak Sipil Penduduk melalui Akta Kelahiran Anak.		<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian Dokumen Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan. Melakukan Kerjasama dengan OPD terkait untuk meningkatkan cakupan Akta Kelahiran.

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Facilitasi pemberian NIK setiap penduduk.	Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan	Terwujudnya NIK Tunggal Penduduk yang berlaku secara umum hidup.		<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian NIK bagi penduduk. Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekaman di berbagai event tingkat nasional maupun regional.

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat				<ul style="list-style-type: none"> Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang diharapkan adalah:

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
(1) Desa	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 1) Menyediakan rencana teknis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan, yang meliputi: perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan, perencanaan pengembangan sosial budaya dan lingkungan perdesaan, perencanaan advokasi dan kerjasama perdesaan; 2) Menyediakan kebijakan dan regulasi pemanfaatan dan pengendalian dana desa, yang mencakup: pendampingan penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, fasilitasi pemanfaatan dana desa, fasilitasi publikasi dan pelaporan pemanfaatan dana desa, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa;

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>3) Menyediakan kebijakan dan regulasi pemenuhan SPM Perdesaan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana konektivitas perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, sosial budaya dan kelembagaan serta pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;</p> <p>4) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan sosial budaya dan lingkungan perdesaan melalui: layanan sosial dasar, termasuk penanganan stunting, pendidikan, kesehatan dan gizi keluarga, pengembangan modal sosial budaya masyarakat, pengembangan desa inklusif dan desa adat.</p>

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
					<p>serta pengelolaan lingkungan dan kebencanaan;</p> <p>5) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan kerjasama perdesaan melalui advokasi kebijakan pengembangan perdesaan, peningkatan pendampingan perdesaan, kerjasama perdesaan, pengembangan kerjasama klaster kawasan perdesaan;</p> <p>6) Menyediakan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan, yang meliputi: perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, dan perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan;</p>

(1) NO PRIORITY PENGEMBANGAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PENGEMBANGAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>7) Menyediakan Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan, yang mencakup: Pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama, pengembangan badan pengelola perdesaan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat perdesaan, dan pengembangan kelembagaan investasi perdesaan;</p> <p>8) Melakukan pelayanan investasi perdesaan, yang meliputi: pelayanan informasi potensi investasi, fasilitasi pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, dan pengembangan kewirausahaan;</p> <p>9) Melakukan pengembangan produk unggulan perdesaan yang memiliki keunggulan berdaya saing, yang mencakup:</p>

(1) NO PRIORITY PENGEMBANGAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PENGEMBANGAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDP 2021
					<p>pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan;</p> <p>10) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan, yang mencakup: pengembangan strategi pemasaran, pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran (conventional, infrastruktur e-commerce platform dan marketplace)</p> <p>11) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui: rencana dan program aksi pemberdayaan masyarakat,</p>

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
					<p>pengembangan dan diseminasi, pelayanan pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat;</p> <p>12) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia perdesaan, yang mencakup: penyediaan rencana dan program pelatihan, penyediaan kelengkapan dan tenaga pelatihan, dan melakukan standarisasi dan sertifikasi profesi, serta pengembangan kerjasama pelatihan;</p> <p>13) Melakukan pembinaan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), yang mencakup: Rencana dan Program Pengembangan PSM, pemenuhan Standarisasi dan Sertifikasi PSM, Pengembangan Profesi PSM, dan fasilitasi Evaluasi dan Penilaian PSM;</p> <p>14) Melakukan pengkajian pembangunan desa dan</p>

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mendukung destinasi wisata serta penerapan dan pengembangan desa digital	Menyediakan sarana dan prasarana desa untuk mendukung destinasi wisata	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasaramanya untuk mendukung destinasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Desa Wisata berada di: <ol style="list-style-type: none"> a. DPP Danau Toba; b. DPP Baru Bukittinggi-Padang; c. DPP Tanjung Kelayang; d. DPP Tanjung Lesung; e. DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh; f. DPP Borobudur; g. DPP Bromo-Tengger-Semeru; 	<p>kawasan perdesaan serta pengembangan ekonomi dan investasi di desa dan kawasan perdesaan.</p>

(1) NO PRIORITY PENGANGGARAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PENGANGGARAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
					<ul style="list-style-type: none"> h. DPP Baru Banyuwangi; i. DPP Lombok-Mandalika; j. DPP Labuan Bajo; k. DPP Baru Derawan-Berau; l. DPP Manado-Likupang; m. DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja; n. DPP Wakatobi; o. DPP Morotai; dan p. DPP Baru Raja Ampat. <ul style="list-style-type: none"> • Daerah menetapkan desa-desa yang menjadi desa wisata sesuai dengan potensi, kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan, dan tingkat ketercapaian pengembangan destinasi wisata; • Daerah meningkatkan aksesibilitas ke desa-desa yang menjadi desa wisata; Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi

(1) NO PRIORITY PENGEMBANGAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PENGEMBANGAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
			Menyediakan sarana dan prasarana bagi desa untuk menerapkan dan mengembangkan desa digital	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	<p>(6)</p> <p>masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung pengembangan kepariwisataan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desa melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang dibangun. • Daerah menetapkan desa-desa yang menjadi desa digital menurut kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan; • Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan nilai tambah potensi sumberdaya alam dan

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDP 2021
	Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna melalui pendampingan transformasi ekonomi kampung terpadu untuk meningkatkan kemiskinan		Menyediakan pendampingan transformasi ekonomi kampung terpadu untuk mendukung	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna melalui pendampingan transformasi ekonomi kampung terpadu di:- • lingkungan, pelayanan sosial, budaya dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung pemanfaatan teknologi digital; • Desa melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang dibangun.

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (5)	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDP 2021 (6)
			peningkatan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna		<p>Manggarai, Ngada, Sumba Timur- Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur- Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah- Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo, Sarmi, Kepulauan Yapen, Nabire, Jayapura, Keerom, Dogiyai- Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Fak Fak, Kaimana, Maybrat</p> <ul style="list-style-type: none"> Daerah menetapkan desa-desa yang menjadi lokasi pendampingan desa sesuai dengan potensi, sosial ekonomi, kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan; Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumberdaya alam

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA MELALUI PENGEMBANGAN BUMDES UNTUK MENDUKUNG PRODUK UNGGULAN DESA, PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA YANG TERINTEGRASI DENGAN BUMDES, PENDAMPINGAN DESA, PENGENDALIAN PENGUNAAN DANA DESA, DAN UPAYA KONVERGENSI				<p>dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung pengembangan sumberdaya alam yang dimiliki desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah bersedia untuk melakukan pendampingan lanjutan (<i>take over</i>).

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
		pencegahan stunting di desa	Mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah menetapkan BUMDes yang memiliki unit usaha mendukung produk unggulan desa sesuai dengan potensi, sosial ekonomi, kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan; • Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan produk unggulan desa dan peningkatan kapasitas BUMDes, pengelolaan, dan pengembangannya; • Desa melakukan peningkatan kapasitas BUMDes, pengelolaan, dan pengembangannya.

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	(2)	(3)	(4) Mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	(5) Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	(6) <ul style="list-style-type: none"> • Daerah melakukan pengembangan usaha ekonomi desa untuk meningkatkan nilai tambah potensi sumberdaya yang dimiliki desa; • Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes dan peningkatan kapasitas BUMDes, pengelolaan, dan pengembangan unit usaha ekonomi desa; • Desa melakukan peningkatan kapasitas BUMDes, pengelolaan, dan pengembangan unit usaha ekonomi desa.

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (5)	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDPD 2021 (6)
			Melakukan pendampingan desa	Jumlah pendampingan desa yang dilakukan pada 74.957 desa	<ul style="list-style-type: none"> Daerah melakukan analisis kebutuhan pendampingan desa. Daerah peningkatan kompetensi pendamping desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, baik pelayanan dasar maupun peningkatan nilai tambah potensi desa melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes, peningkatan kapasitas BUMDes, pengelolaan, dan pengembangannya; Desa mendayagunakan pendamping desa dalam melakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
			Melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> Daerah melakukan peningkatan kompetensi masyarakat desa, aparat desa dan pendamping desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibayai dana desa guna meningkatkan pengendalian penggunaan dana desa; Daerah memberikan penghargaan tambahan alokasi anggaran untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa bagi desa yang dapat melakukan pengendalian penggunaan dana desa
			Melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	<ul style="list-style-type: none"> Daerah melakukan peningkatan kompetensi masyarakat desa, aparat desa dan pendamping desa dalam perencanaan dan pembangunan serta dan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya konvergensi pencegahan stunting;

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
2	Pembangunan Kawasan Perdesaan				<ul style="list-style-type: none"> • Daerah memberikan penghargaan tambahan alokasi anggaran untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa bagi desa yang dapat melakukan upaya konvergensi pencegahan stunting. • Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang diharapkan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan rencana teknis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan, yang meliputi: perencanaan prasarana dan sarana perdesaan, perencanaan pengembangan sosial budaya dan lingkungan perdesaan, perencanaan advokasi dan kerjasama perdesaan; 2) Menyediakan kebijakan dan regulasi pemanfaatan dan

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDPD 2021
					<p>pengendalian dana desa, yang mencakup: pendampingan penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, fasilitasi pemanfaatan dana desa, fasilitasi publikasi dan pelaporan pemanfaatan dana desa, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa;</p> <p>3) Menyediakan kebijakan dan regulasi pemenuhan SPM Perdesaan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana konektivitas perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, sosial budaya dan kelembagaan serta pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;</p>

(1) NO PRIORITY PENGEMBANGAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PENGEMBANGAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDPD 2021
					<p>4) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan sosial budaya dan lingkungan perdesaan melalui layanan sosial dasar, termasuk penanganannya stunting, pendidikan, kesehatan dan gizi keluarga, pengembangan modal sosial budaya masyarakat, pengembangan desa inklusif dan desa adat, serta pengelolaan lingkungan dan keencanaannya;</p> <p>5) Menyediakan kebijakan dan regulasi pengembangan kerjasama perdesaan melalui advokasi kebijakan pengembangan perdesaan, peningkatan pendampingan perdesaan, kerjasama perdesaan, pengembangan kawasan perdesaan;</p> <p>6) Menyediakan rencana teknis pengembangan ekonomi dan</p>

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDP 2021
					<p>investasi perdesaan, yang meliputi: perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, dan perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan;</p> <p>7) Menyediakan Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan, yang mencakup: Pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama, pengembangan badan pengelola perdesaan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat perdesaan, dan pengembangan kelembagaan investasi perdesaan;</p> <p>8) Melakukan pelayanan investasi perdesaan, yang meliputi:</p>

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
					<p>9) Melakukan pengembangan produk unggulan perdesaan yang memiliki keunggulan berdaya saing, yang mencakup: pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan;</p> <p>10) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan, yang mencakup: pengembangan pemasaran, pengembangan jaringan dan kerjasama pengembangan</p>

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDPD 2021
					<p>promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran (conventional, infrastruktur e-commerce platform dan marketplace)</p> <p>11) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui: rencana dan program aksi pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan diseminasi, pelayanan pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat;</p> <p>12) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia perdesaan, yang mencakup: penyediaan rencana dan program pelatihan, penyediaan kelengkapan dan tenaga pelatihan, melakukan standarisasi dan sertifikasi profesi, serta pengembangan kerjasama pelatihan;</p> <p>13) Melakukan pembinaan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSMJ), yang</p>

(1) NO	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDP 2021
		Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan melalui peningkatan kapasitas BUMDes Bersama			mencakup: Rencana dan Program Pengembangan PSM, pemenuhan Standarisasi dan Sertifikasi PSM, Pengembangan Profesi PSM, dan fasilitasi Evaluasi dan Penilaian PSM; 14) Melakukan pengkajian pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pengembangan ekonomi dan investasi di desa dan kawasan perdesaan.

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (5)	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDP 2021 (6)
			Meningkatkan kapasitas BUMDes Bersama untuk mendorong pengembangan ekonomi kawasan perdesaan	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah menetapkan BUMDes Bersama yang memiliki unit usaha mendukung produk unggulan kawasan sesuai dengan potensi, sosial ekonomi, kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan; • Daerah menetapkan kebijakan kelembagaan yang memfasilitasi penguatan dan pengembangan kegiatan usaha yang berkelanjutan di tingkat lokal, termasuk keterlibatan BUMDes Bersama; • Daerah melakukan pengembangan potensi kewilayahan kawasan perdesaan bagi pengembangan ekonomi kawasan dan kerjasama antar desa; • Daerah melakukan fasilitasi promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk kawasan perdesaan;

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDP 2021
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan	Melakukan Pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaan untuk mendorong pengembangan	Jumlah kawasan yang dibangun, dan dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan produk unggulan kawasan dan peningkatan kapasitas BUMDes Bersama, dan pengelolaan, dan pengembangannya; • Desa-desa yang berada di kawasan melakukan peningkatan kapasitas BUMDes Bersama, pengelolaan, dan pengembangannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah menetapkan lokasi, pengguna, dan pembinaan berkelanjutan sarana dan prasarana yang dibangun/dikembangkan; • Daerah melakukan fasilitasi promosi pemasaran produk kawasan perdesaan;

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			ekonomi kawasan perdesaan		<ul style="list-style-type: none"> • Daerah melakukan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana yang dibangun/dikembangkan; • Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibangun/dikembangkan dan peningkatan kapasitas pengelola sarana dan prasarana yang dibangun/dikembangkan, pengelolaan, dan pengembangannya; • Desa-desa yang berada di kawasan melakukan peningkatan kapasitas BUMDes, pengelolaan, dan pengembangannya.

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDPD 2021
(2)	(3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Perdesaan	(4) Menyediakan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan untuk mendorong pengembangan ekonomi kawasan perdesaan	(5) Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	(6) • Daerah melakukan analisis kebutuhan pendampingan kawasan perdesaan; • Daerah peningkatan kompetensi pendamping kawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, baik pelayanan dasar maupun peningkatan nilai tambah potensi kawasan melalui pengembangan usaha ekonomi kawasan yang terintegrasi dengan BUMDesa, peningkatan kapasitas BUMDesa, pengelolaan, dan pengembangannya; • Desa-desa yang berada di kawasan mendayagunakan pendamping kawasan dalam melakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta	

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDP 2021
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan	Mengembangkan potensi SDA Unggulan dan pengelolaan dengan pendekatan hidup berkelanjutan untuk mendorong pengembangan ekonomi kawasan perdesaan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah menetapkan kebijakan kelembagaan yang memfasilitasi penguatan dan pengembangan potensi unggulan kawasan yang berkelanjutan di tingkat lokal, termasuk keterlibatan BUMDes Bersama; • Daerah melakukan pengembangan potensi kewilayahan kawasan perdesaan bagi pengembangan ekonomi kawasan dan kerjasama antar desa; • Daerah menetapkan lokasi, penguna, dan pembinaan berkelanjutan dalam pengembangan potensi unggulan sesuai dengan potensi, sosial ekonomi, kesiapan penyediaan 	<p>pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung pengembangan fungsional kawasan.</p>

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDPD 2021
					<p>dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah melakukan fasilitasi promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk kawasan perdesaan; • Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan potensi unggulan kawasan perdesaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi kawasan, dan pengelolaan, dan pengembangannya; • Desa-desa yang berada di kawasan melakukan peningkatan kapasitas BUMDes Bersama, pengelolaan, dan pengembangannya dalam rangka pengembangan potensi kawasan perdesaan.

(1) NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
3	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Perumnas Transmigrasi				<p>(6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang diharapkan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan dokumen perencanaan teknis yang mencakup: Perencanaan SKP dan KPB, Penyediaan Tanah, Perencanaan Teknis SP dan Pusat SKP, Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 2) Melakukan pembangunan kawasan transmigrasi yang sesuai dengan NSPK yang ditetapkan, yang meliputi: Pembangunan satuan pembangunan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, dan evaluasi perwujudan ruang; 3) Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, yang meliputi: penyiapan calon transmigrasi, mediasi dan

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
		Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Menyediakan dan bertunggunya satu permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	Terbangun dan bertunggunya satu permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	<p>persiapan perpindahan penduduk, fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi, penataan penduduk setempat dan adaptasi lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program bagi pembangunan kawasan transmigrasi untuk mengoptimalkan fungsi satu permukiman di kawasan transmigrasi melalui: penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan; penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; pelayanan

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
		Penyediaan Tanah Transmigrasi melalui fasilitasi pemberian SK HPL pada permukiman transmigrasi	Memfasilitasi pemberian SK HPL pada permukiman transmigrasi	Tertfasilitasinya pemberian SK HPL pada permukiman transmigrasi	<p>dasar administrasi masyarakat, penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan baku dan pendukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui: sertifikasi hak atas tanah di kawasan transmigrasi; • Daerah melaksanakan redistribusi tanah, untuk pengembangan kawasan transmigrasi; pemberian sertifikat tanah (legalisasi) untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum 1998; • Untuk mendukung pembangunan IKN, Daerah menetapkan prioritas kebijakan fasilitasi sertifikasi tanah Transmigrasi.

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPDP 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				<p>1) Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang diharapkan adalah:</p> <p>2) Melakukan pengembangan pembangunan SP dan Pusat SKP sesuai, yang mencakup: pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha, prasarana dan sarana, pengembangan kelembagaan dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah dan pengelolaan aset, serta advokasi pertanahan;</p> <p>3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang meliputi: Fasilitas Transmigran Swakarsa Mandiri, Pengembangan Konektivitas Intra dan Antar SKP, dan antar kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan, evaluasi perkembangan SP dan SKP.</p>

(1) NO PRIORITY PENGEMBANGAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PENGEMBANGAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
					<p>serta evaluasi perkembangan KPB dan kawasan transmigrasi;</p> <p>4) Menyediakan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan, yang meliputi: perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, dan perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan;</p> <p>5) Menyediakan Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan pengembangan ekonomi dan investasi kawasan transmigrasi, yang mencakup: Pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama, pengembangan badan pengelola perdesaan, pengembangan kelembagaan ekonomi, dan pengembangan kelembagaan</p>

(1) NO PRIORITY PENGEMBANGAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PENGEMBANGAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>6) Melakukan pelayanan investasi di kawasan transmigrasi; yang meliputi: pelayanan informasi potensi investasi, fasilitasi pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, dan pengembangan kewirausahaan;</p> <p>7) Melakukan pengembangan produk unggulan di kawasan transmigrasi yang memiliki keunggulan berdaya saing. Yang mencakup: pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan;</p> <p>8) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan, yang mencakup: pengembangan</p>

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>strategi pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran (convensional, infrastruktur e-commerce platform dan marketplace)</p> <p>9) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui: rencana dan program aksi pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan diseminasi, pelayanan pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat;</p> <p>10) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat di di kawasan transmigrasi, yang mencakup: penyediaan rencana dan program pelatihan, penyediaan kelembagaan dan tenaga pelatihan, melakukan standarisasi dan sertifikasi</p>

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	Berkembang dan bertumbuhnya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	<p>profesi, serta pengembangan kerjasama pelatihan;</p> <p>1 1) Melakukan pembinaan Penggerak Masyarakat (PSM), yang mencakup: Rencana dan Program Pengembangan PSM, pemenuhan Standarisasi dan Sertifikasi PSM, Pengembangan Profesi PSM, dan fasilitasi Evaluasi dan Penilaian PSM;</p> <p>1 2) Melakukan pengkajian pembangunan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan investasi di kawasan transmigrasi.</p> <p>• Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program untuk pengembangan kawasan transmigrasi melalui: penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem</p>

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	Pengembangan Usaha Transmigrasi	Mengembangkan ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	Berkebangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	<p>energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; pelayanan dasar administrasi masyarakat; penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan baku dan pendukung.</p> <p>• Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program untuk mengembangkan pembangunan transmigrasi kawasan untuk mengoptimalkan fungsi satuan permukiman di kawasan transmigrasi melalui: penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan; penguatan konektivitas dengan</p>	

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
		Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Memfasilitasi pemberbitan Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Tertfasilitasinya pemberbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	<p>pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan baku dan pendukung;</p> <p>peningkatan/penguatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan sosial-budaya ketransmigrasian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui: sertifikasi hak atas tanah di kawasan transmigrasi; • Daerah melaksanakan redistribusi tanah, untuk pengembangan kawasan transmigrasi; pemberian sertifikat tanah (legalisasi) untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998.
5.	Pengembangan Daerah Tertentu	Peningkatan Daerah Rawan Pangan melalui pembangunan embung dan	Menyediakan embung dan bangunan air lainnya yang fungsional dalam	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
		bangunan air yang lainnya yang fungsional	rangka penanganan daerah rawan pangan		
		Pengembangan Daerah Perbatasan melalui peningkatan panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas, penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas, dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Meningkatkan panjang jalan Strategis desa di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	
			Meningkatkan elektrifikasi lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi lokasi prioritas perbatasan	
			Meningkatkan layanan air bersih	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (5)	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021 (6)
		Penanganan Daerah Rawan Bencana	dan sanitasi di daerah perbatasan Meningkatkan kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (<i>livelihood</i>) dalam rangka penanganan daerah rawan bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (<i>livelihood</i>)	
	Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Penanganan Daerah Pasca Konflik	Menyediakan sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar Meningkatkan kapasitas masyarakat dan Perintah daerah di Daerah Tertentu Rawan Konflik	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar Masyarakat dan daerah Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembangunan Daya Sumber Manusia di Daerah Tertinggal	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	
	Peningkatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal	Menyediakan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	Meningkatkan dan menyediakan panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	

(1) NO PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal melalui peningkatan nilai tambah prukades dan peningkatan volume penjualan produk unggulan desa yang dipasarkan dengan platform digital	Meningkatkan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	
			Meningkatkan kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PN: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Sub urusan: Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
2.	PP: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Sub urusan: Pengendalian Penduduk			
3.	KP: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan. Prop: Pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah provinsi dan kab/kota	Penguatan integrasi data administrasi kependudukan dan informasi kependudukan, termasuk penguatan pemetaan pengendalian penduduk	25%	Persentase Pemerintah daerah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan informasi kependudukan

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	PP: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Sub urusan: Keluarga Sejahtera (KS)- <i>Pembangunan Keluarga</i>			
	KP: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk. Prop: Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang Prop: Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan Prop: Pemanfaatan data dan informasi kependudukan	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Mewujudkan kebijakan pengendalian penduduk mewujudkan tumbuh diseluruh wilayah sinergitas dalam pengendalian penduduk seimbang tingkat	45% prov dan 27% kab/kota	Persentase Pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RRPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	KP: Kesejahteraan Sosial. Prop: Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif) Prop: Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (Long-term Care)	Pembudayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dan kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga rentan	10.215 (jumlah absolut)	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
6.	PP: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Sub urusan; Keluarga Berencana (KB)			
7.	KP: Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi. Prop: Penurunan	Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan	Peningkatan kualitas advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPk), serta penanggulangan stunting	20% prov dan 20% kab/kota	Persentase Kelompok Kerja KKBPk (Pokja Advokasi Program KKBPk) Tk. Provinsi dan Kab/Kota yang efektif

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RRPD 2021
	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kematian Ibu dan Bayi Prop: Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat. Prop: Penurunan Stunting	edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	di seluruh wilayah tingkatan	4.122.794 (Jumlah absolut)	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. (Kab/Kota;	Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	2.24	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RRPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB)		62%	Angka prevalensi kontrasepsi modern / <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate (MCPR)</i>

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RRPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	PN: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			8%	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
9.	PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Sub urusan: Keluarga Sejahtera (KS) <i>Pembangunan Keluarga</i>			
10.	KP: Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan,	Pengelolaan dan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan	Terwujudnya pelayanan program Pembangunan Keluarga yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	29.327 (Jumlah absolut)	Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>kuualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini.</p> <p>Prop: Penyiapan kehidupan berkeuarga dan kecakapan hidup</p> <p>Prop: Peningkatan ketahanan ketahanan keluarga</p> <p>berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antar generasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga</p>	<p>ketahanan dan keajahteraan keluarga</p>		39,68%	<p>Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan dan pembentukan karakter</p>

15. URUSAN PERHUBUNGAN

NO.	ARAH KEBLAJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBAANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021	
	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBLAJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1.	(1) Keterkaitan antarapusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan Informasi dan komunikasi, serta energi, sehingga tercipta konektivitas	(2)	(3) 1. Provinsi: a. Pengelolaan terminal penumpang tipe B. b. Pembangunan penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan penguangan regional c. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi d. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi	(4) 1. Percepatan Pembangunan Konektivitas 2. Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah 3. Meningkatkan Kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan	(5) 1. Terwujudnya percepatan pembangunan Konektivitas 2. Sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah 3. Meningkatkan kinerja layanan transportasi 4. tersedianya sistem angkutan umum misal perkotaan	(6) 1. Persiapan Pengalihan Personel, Peralatan, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Pelabuhan Pengumpulan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kab/Kota 2. Dalam penyusunan program/kegiatan khusus untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di wilayah Jabodetabek, mengacu pula pada Perpres 55 tahun 2018 tentang RTJ 3. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal serta Tahun Baru 4. Penguatan aksesibilitas daerah tertinggal 5. Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda yang mendukung pertumbuhan ekonomi

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (<i>locally integrated, internationally connected</i>). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim.	(co.pelintasan sebidang) c. Persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi (Andalin) f. Pengembangan n Angkutan Umum Massal Perkotaan 2. Kab/Kota: a. Pengelolaan terminal penumpang tipe C b. Pembangunan, Penerimaan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan	tepat sasaran didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional serta antispasi terhadap potensi kebencanaan 4. meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah		6. Memperhatikan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan bagi perencanaan transportasi 7. Schubungan keberadaan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah I-XXV di 33 Provinsi, maka dalam rangka penyusunan program perlu dilakukan sinkronisasi dengan unit pengelola transportasi darat dimaksud

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> a. penguumpaan lokal b. Pengelolaan fasilitas parkir c. Penguujian berkala kendaraan bermotor d. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota e. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, (co. Perlintasan sebidang) f. Persetujuan analisis dampak lalu lintas untuk jalan 			

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Keselamatan Transportasi	1. Provinsi: a. Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi 2. Kab/Kota: a. Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas	Meningkatkan keselamatan keamanan transportasi dan		Kecelakaan dan keselamatan transportasi

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Kab/Kota b. Pengujian berkala kendaraan bermotor (Uji KIR) c. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota			

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>1. Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan penyiaran melalui transformasi digital.</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan strategi:</p> <p>a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi</p>	<p>1. Pengembangan <i>e-Government</i> di lingkup Pemerintah daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah.</p> <p>3. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi media publik dan kontribusi lembaga komunikasi di daerah.</p>	<p>1. Kualitas akses TIK yang merata dengan pemanfaatan yang optimal.</p> <p>2. Terwujudnya komunikasi yang publik, integratif dan partisipatif.</p>		<p>1. Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatakelolaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah.</p> <p>2. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi di Pemerintah daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	publik sesuai dengan asas-asas keterbukaan informasi publik. b. Penguatan media- media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi utama masyara kat, c. Penyedi aan konten informasi publik yang berkuah tas dan merata, terutama				<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021</p> <p>media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah daerah. Dengan ini maka dalam penyusunan RKP Tahun 2021 Pemerintah daerah perlu memperhatikan isu-isu sebagai berikut:</p> <p>a. Penyebaran informasi pencegahan stunting, Jaminan Kesehatan Nasional; b. Mendukung penyebaran informasi PON 2021 di Provinsi Papua; c. Penguatan karakter kebangsaan; dan d. Deradikalisasi.</p> <p>3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah daerah agar memperhatikan:</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	NO	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL			
(1)		<p>bagi masyarakat di wilayah 3T, d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang komunikasi dan informasi, e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital,</p>	(3)		<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021</p> <p>a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemerintah daerah agar berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolah data dan jaringan komunikasi data. c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah agar menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain. d. Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD, dan</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendektan sosial budaya, g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis, h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran KPI;				e. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang TIK di lingkungan Pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rasio Kewirausahaan Nasional	Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Rasio Kewirausahaan Nasional 3,68%	Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,55%-3,95%	
2	Pertumbuhan Wirausaha Baru				
3.	Kontribusi Koperasi terhadap PDB	Kemudahan dan Kescmpatan Berusaha	Meningkatnya PDB Koperasi sebesar 5,25%	1. Kontribusi PDB usaha mikro, kecil menengah sebesar 61%-65%. 2. Kontribusi Ekspor usaha mikro, kecil menengah sebesar 16,5%-30%. 3. UKM naik kelas sebesar 6% (48.000 Unit).	
4.	Proporsi usaha mikro, kecil menengah yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal	Akselerasi Pembayaan dan Investasi	1. Meningkatnya Ekspor usaha mikro, kecil menengah sebesar 19%. 2. Meningkatnya UKM naik kelas sebesar 2,5% (20.110 unit)		1. Usaha mikro, kecil menengah naik kelas dan Modernisasi Koperasi. 2. Peningkatan ekspor dan penguatan substitusi impor serta UKM masuk Global Value Chain (GVC)
5.	Rasio Kredit usaha mikro, kecil menengah terhadap Total Kredit Perbankan	Koordinasi Lintas Sektor			
6.	Proporsi Penyaluran KUR Sektor Produksi				

7. Kenaikan Volume Usaha Koperasi per Tahun	1. Perluasan Akses Pasar. 2. Peningkatan Daya Saing	Terwujudnya koperasi modern sebanyak 125 Unit	Kontribusi PDB Koperasi sebesar 5%-6%	
---	--	---	---------------------------------------	--

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021	
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1.	(1) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian	(2) 1. Meningkatkan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. 2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.	(3) 1. Meningkatkan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. 2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.	(4) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal/meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanaman modal.	(5) a. Nilai realisasi penanaman modal: Rp 991,3 triliun. b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder: Rp 310,3 triliun. c. Perusahaan besar yang bermitra dengan usaha mikro, kecil menengah: 120 perusahaan. d. Sebaran penanaman	(6) a. Pengawasan realisasi investasi di daerah. b. Perluanya hilirisasi sumber daya alam di daerah. c. Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional khususnya usaha mikro, kecil menengah di daerah proyek. d. Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja. e. Mendorong investasi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. f. Promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan yang sejalan dengan prioritas nasional.

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				<p>TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL</p> <p>modal yang berkualitas (di luar Jawa): 46,9%.</p> <p>e. Nilai komitmen hasil promosi investasi terfokus sektor dan negara: Rp 1.652,2 triliun.</p> <p>f. Kontribusi investasi dalam negeri/ PMDN termasuk usaha mikro, kecil menengah: 47,8%.</p> <p>g. Peringkat kemudahan berusaha: 55 (Peringkat EoDB).</p>	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021</p> <p>g. Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/ PMDN khususnya usaha mikro, kecil menengah.</p> <p>h. Penyelenggaraan perizinan di daerah.</p>

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan Manusia berkualitas dan berdaya saing	1. Penguatan Pelaksanaan Gemnas	Mengembangkan budaya olahraga dalam rangka mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat melalui: 1. pengembangan olahraga 2. Pendidikan 3. Pengembangan Olahraga Rekreasi 3. Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Persentase penduduk 10 + tahun berolahraga selama seminggu terakhir 40 %	1. Penyusunan Raperda yang mengatur mengenai Pendidikan jasmani, pengembangan olahraga tradisional 2. Sinergisitas dalam pengelolaan pariwisata yang dikaitkan dengan event olahraga 3. Dukungan pendanaan swasta/BUMD dalam pengembangan olahraga daerah
2.	Pembangunan Manusia berkualitas dan berdaya saing	2. Olahraga Prestasi	Meningkatkan Prestasi olahraga di tingkat regional dan		1. Pengembangan Olahraga unggulan daerah 2. Sistem pembinaan atlet junior daerah

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	NO PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			internasional melalui: 1. Penataan sentra keolahragaan dan kompetensi olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade 2. Peningkatan ketersediaan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar nasional 3. Penyedia sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional	Peringkat Asian Games Para peringkat ke 5 sampai 6 Peringkat Asian Games Peringkat ke-5 Jumlah perolehan medali pada Olympic Games 3 Medali Emas Jumlah perolehan medali pada Paralympic Games 3 Medali Emas	3. Kompetensi berjenjang hingga level nasional 4. Pengembangan sekolah khusus olahraga daerah 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandar nasional
3.	Pembangunan Manusia berkualitas dan berdaya saing	3. Kualitas Pemuda	Mengutamakan kapasitas kelembagaan dan	Indeks Pembangunan Pemuda 57,67 %	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan di tingkat daerah

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	NO PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Karakter Ideologi Pancasila dan	Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi pancasila melalu gerakan pramuka, wawasan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda 57,67 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan wawasan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda 2. Pengembangan pendidikan kepramukaan 2. Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda 3. Pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, 4. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan 5. Pengembangan Pendidikan kepramukaan

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pencegahan Perilaku Beresiko Pemuda	Peningkatan koordinasi strategis lintas sektor dalam upaya penganggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dikalangan pemuda	Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba	Pengembangan wawasan pemuda dalam tindakan preventif tentang narkoba
6.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas	6. Pelatihan Kewirausahaan	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil menengah melalui: 1. Meningkatkan kemitraan usaha antara UMK dan UMB 2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses	Persentase partisipasi pemuda dalam meningkatkan kewirausahaan pemuda sebesar 13,37%	1. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirasaha pemuda 2. Pelatihan manajemen keuangan usaha dan perizinan usaha dengan memanfaatkan media online maupun offline 3. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pengembangan kewirausahaan lintas dinas secara integras dengan memanfaatkan berbagai media termasuk media berbasis teknologi (medsos, website, dll)

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pembiayaan bagi wirausaha 3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi 4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan Start Up 5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial		

20. URUSAN STATISTIK

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Manusia.		Menyediakan data penduduk dan		Dukungan Pemerintah daerah dalam Sosialisasi Sensus Penduduk 2020.

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RRPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Guna Mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk 2020 dengan fokus pembangunan: Satu data kependudukan Indonesia		perumahan mencakup jumlah, distribusi, komposisi, dan karakteristiknya, serta menjadi landasan menuju satu data kependudukan Indonesia		guna suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

21. URUSAN PERSANDIAN

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP/DAERAH 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Teraksananya Transformasi Pelayanan Publik Hal ini diwujudkan dengan: 1. Penguatan dan Penguatan <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT); 2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya	Pelaksanaan urusan Pemerintah daerah Bidang persandian meliputi: 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Yang dilaksanakan melalui: a. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi b. Pengelolaan sumber daya	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dengan indikatornya adalah Meningkatnya skor Indonesia dalam <i>Global Cybersecurity Index</i> 1.	1. Peningkatan kapabilitas penanganan pelanggaran pemulihan melalui pembentukan <i>Cyber Security Incident Response Team</i> dengan indikator: Jumlah Jumlah Instansi Pemerintah yang Terbentuk CSIRT (8 Daerah: Aceh, Bengkulu, Jambi, sumsel, Riau, Kalteng, sulteng, Maluku)	1. Dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan penguatan <i>incident response team</i> sektor pemerintah adalah sebagai berikut: 2. Dukungan Formasi Sumber Daya Manusia yang akan ditunjuk bertugas dalam CSIRT: khusus menjalankan fungsi CSIRT (<i>dedicated</i>); atau mendelegasikan staf yang menjadi admin TI. 3. Dukungan APBD untuk Jaldis mengikuti pelatihan, FGD, asistensi pembentukan CSIRT, dan/atau <i>Drill Test</i> di pusat. 4. Dukungan dokumen waktu, dan tempat untuk asistensi pembentukan CSIRT sektoral di lingkungan pemerintah daerah. 5. Dukungan ketetapan dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan tata kelola CSIRT, SOP operasional CSIRT, susunan tim CSIRT, dan layanan CSIRT yang

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Manusia Keamanan Siber.	keamanan informasi c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik d. Penyediaan layanan keamanan informasi			<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021</p> <p>6. dinyatakan dalam RFC 2350, berikut dukungan anggaran operasional CSIRT dan honorarium Tim CSIRT.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kebutuhan awal minimum untuk koordinasi antar CSIRT: ➢ Sub domain untuk <i>website</i> CSIRT ➢ Line telepon eksternal. ➢ PC 1 set untuk koordinasi dan administrasi CSIRT. ➢ Koneksi dan akses jaringan dan sistem informasi internal instansi. ➢ Alamat <i>email</i> khusus CSIRT. ➢ Proteksi terhadap virus ➢ <i>Network security scanner</i> ➢ <i>Intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS)</i> untuk proteksi sub domain <i>website</i> CSIRT ➢ Pemeriksaan kesiapan respon insiden. a. operasional CSIRT dan honorarium Tim CSIRT.

(1) NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	(2) PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>b. Kebutuhan awal minimum untuk koordinasi antar CSIRT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub domain untuk website CSIRT. 2) Line telepon eksternal. 3) PC 1 set untuk koordinasi dan administrasi CSIRT. 4) Koneksi dan akses jaringan dan sistem informasi internal instansi. 5) Alamat email khusus CSIRT. 6) Proteksi terhadap virus. 7) <i>Network security scanner</i>. 8) <i>Intrusion detection and prevention systems</i> (IDS/IPS) untuk proteksi sub domain website CSIRT <p>c. Pemeriksaan kesiapan respon insiden.</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBAANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBAANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBAANGUNAN DAERAH			
				<p>2. Pengembangan kompetensi Daya Sumber Manusia daerah di bidang persandian dan keamanan siber dengan indikator: 50 lulusan pelatihan keamanan siber</p> <p>3. Peningkatan Kompetensi Daya Sumber Manusia Pengelolaan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator: Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti</p>	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021</p> <p>1. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang memenuhi kualifikasi untuk sesuai dengan kompetensi keamanan siber dan sandi</p> <p>2. Dukungan APBD untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan keamanan siber di BSSN</p> <p>1. Dukungan BSSN pada pelatihan CSCU meliputi akomodasi pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari penginapan dan fasilitas pelaksanaan pelatihan.</p> <p>2. Dukungan APBD untuk mengikuti Pelatihan adalah penyiapan Perjalanan Dinas calon peserta pelatihan.</p> <p>3. Persyaratan lainnya dari Pemerintah daerah adalah</p>

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (100 lulusan)</p>	<p>penyiapan calon peserta berasal dari dinas komunikasi dan informatika dengan kualifikasi persyaratan memiliki ijazah minimal D3 komputer/sistem informasi dan/atau berpengalaman dalam mengelola jaringan teknologi informasi di unit kerjanya.</p>

22. URUSAN KEBUDAYAAN

NO	ARAH KEBELAJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBELAJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Pp: Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia				1. Menyelesaikan Pembangunan Museum 2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan a. Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan: turunan UU No 5 thn 2017 b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu c. Pokok pikiran kebudayaan secara berjenjang
	KP: Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal				

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prop: Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal				
	Penguatan integrasi Kebudayaan pada proses pembelajaran		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Kebudayaan mendapatkan proses pembelajaran	31	
	Prop: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip				
	Peningkatan kualitas layanan		Persentase museum yang terstandarisasi	76	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	museum dan galeri		dan memperoleh layanan pembinaan		
			Presentase koleksi museum yang dipamerkan (terhadap total koleksi)	49	
			Jumlah kunjungan museum	1861792	
			Jumlah kunjungan Galeri	1200472	
			Jumlah Kunjungan Cagar budaya	987000	
	Prop: Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa				

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya		Jumlah manuskrip yang diinventarisasi, dikaji dan dimanfaatkan	347	
	KP: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat				
b	Pengembangan produk seni, budaya, dan film		Jumlah produksi film, musik dan media baru yang didukung	35	
			Persentase izin pemanfaatan Objek Pemanfaatan Kebudayaan dan	33	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			cagar budaya yang diterbitkan	47	
			Persentase inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemanjuaan Kebudayaan yang didukung	23	
	Prop: Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional				
	Peningkatan penyelenggaraan festival budaya		Jumlah budaya terhubung platform budaya nasional	230	
			festival yang dalam festival tingkat nasional		

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prop: Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat		Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (terhadap yang terdaftar)	5	
	Peningkatan pengelolaan cagar budaya		Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan (terhadap yang dilindungi)	37	
	Prop: Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim		Jumlah Kunjungan Cagar budaya	987000	
	Pengembangan dan		Jumlah kekayaan budaya maritim yang	5	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pemanfaatan kekayaan budaya maritim		dikembangkan atau dimanfaatkan		
	KP: Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif				
c	Prop: Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup				
	Pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan		Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	40	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prop: Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya			45	
	Peringkatan dukungan terhadap komunitas adat dan penghayat kepercayaan		Persentase komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan		
	Prop: Pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta			52	
	Inventarisasi kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya		Persentase kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya yang diinventarisasi		

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
d	KP: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia				
	Prop: Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara				

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penguatan diplomasi kebudayaan		Jumlah misi dan karawan budaya tingkat dunia yang dikiriri	300	
			Jumlah kebudayaan internasional yang diintervensi	10	
	Prop: penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri		Jumlah Diaspora Indonesia yang terlibat dalam kegiatan budaya Indonesia di Luar Negeri	60	
	Penguatan kegiatan kebudayaan di luar negeri		Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang memiliki program kebudayaan dan	8	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dikelola secara berkelanjutan		
e	KP: Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan Prop: Pengelolaan dana perwalian kebudayaan		Jumlah pengelolaan dana perwalian kebudayaan	1	
	Peningkatan fasilitas melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan		Jumlah fasilitas yang diberikan melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan	189	

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prop: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kebudayaan		Jumlah Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan yang memperoleh peningkatan kompetensi dan/atau sertifikasi	450	
			Jumlah profesi bidang kebudayaan yang terstandarisasi dan tercantum dalam KBJI/KBLI	5	
	Prop: Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan				

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Optimalisasi sarana dan prasarana publik menjadi ruang interaksi budaya masyarakat		Jumlah sarana dan prasarana publik yang dioptimalkan menjadi ruang interaksi budaya masyarakat	135	
	Prop: Pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu		Jumlah pusat data milik pemerintah dan masyarakat yang tersambung dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	1	
	Prop: Pengembangan kerja sama dan kemitraan				

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dalam pemajuan kebudayaan				
	peningkatan kerja sama bidang kebudayaan		Persentase PPKD yang menjadi rujukan penyusunan RKP dan RPJMD	50	
			Jumlah kerjasama galeri di tingkat internasional	4	

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Revolusi Mental dan	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan	Meningkatnya budaya literasi	Nilai Budaya Literasi 2021 = 59,03	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sesuai kewenangan

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Pembangunan Kebudayaan	Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpencapaian, dan Berkarakter	untuk mewujudkan masyarakat berpencapaian, inovatif dan kreatif	Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018 = 53,7 (Baseline)	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021</p> <p>Pengembangan budaya kegemaran membaca</p> <p>Peningkatan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Pengembangan koleksi perpustakaan dan penguatan konten literasi</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.</p> <p>Pengembangan kerajinan dan jejaring perpustakaan</p> <p>Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan</p> <p>Pengembangan Sarana dan Prasarana layanan perpustakaan</p> <p>Pelestarian dan pengembangan serta pemanfaatan warisan dokumenter budaya bangsa, baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam</p>
		Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan		

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN / SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Karakter dan memperteguh Jati Diri, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Peran Kebudayaan dalam Pembangunan	2024 = 62,7	Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis budaya etnis nusantara Pengelolaan karya cetak dan karya rekam (KCKR) terbitan daerah

24. URUSAN KEARSIPAN

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1	(1) (2) Pelayanan pengguna arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	(3) Peningkatan kualitas pelayanan arsip kepada masyarakat daerah	(4) Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	(5) 280.110 pengguna	(6) 1. Keberadaan dan kelengkapan khazanah arsip daerah 2. Tata laksana pelayanan arsip 3. Kompetensi SOM Kearsipan daerah di bidang pelayanan arsip 4. Ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip 5. Ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan arsip 6. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Daerah 7. Penambahan pengelolaan dan perawatan khazanah arsip daerah
2	Pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan arsip daerah	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	10.210 arsip	1. Tata laksana pemanfaatan arsip oleh masyarakat 2. Kompetensi SOM Kearsipan daerah di bidang pemanfaatan arsip 3. Kemasan penyajian informasi kearsipan kepada masyarakat 4. Peran aktif lembaga kearsipan daerah sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Preservasi arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya	Perlindungan dan penyelamatan arsip terjaga dan arsip statis daerah	Meningkatnya kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	293.730 Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dan kelengkapan daftar arsip yang perlu dipreservasi 2. Tata laksana preservasi arsip 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan daerah di bidang preservasi arsip 4. Ketersediaan prasarana dan sarana preservasi arsip
4	Penerapan e-Arsip terintegrasi	Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di daerah termasuk desa berbasis digital	Menguatnya pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi	167 Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata laksana pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah termasuk desa 2. Pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip negara 3. Kualitas pengelolaan arsip vital dan aset daerah 4. Ketersediaan instrumen pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara digital 5. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan daerah di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah	Menguatnya pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi	K/L = 7 instansi dan 32 Prov/Kab/Kota yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip secara digital Kualitas penyelenggaraan kearsipan di daerah Tata laksana pengawasan kearsipan internal daerah Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal daerah oleh lembaga kearsipan daerah Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan daerah di bidang pengawasan kearsipan
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Peningkatan kapasitas kearsipan dan unit kearsipan di daerah	Menguatnya pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi	121 Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> Tata laksana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan di daerah Kompetensi SOM Kearsipan daerah di bidang penyelenggaraan kearsipan Ketersediaan sumber daya pendukung penyelenggaraan kearsipan di daerah Pembinaan Kearsipan daerah

25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan perikanan, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan	Peningkatan pengelolaan perikanan, dan kelautan	Luas kawasan konservasi perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan sebesar 14,5 juta ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat; 2. Perlindungan sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan. 3. Sosialisasi Perda RZWP-3-K
				Luas kawasan konservasi perairan sebesar 24,2 juta ha	Pengalokasian ruang untuk kawasan konservasi perairan (diakomodir dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/RZWP-3-K).
				Produksi garam sebesar 3,1 juta ton	Peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi garam rakyat.
				Produksi perikanan tangkap sebesar 8,89 juta ton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dan kepatuhan nelayan serta penguatan kepentingan terhadap regulasi tentang perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, BBM

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Produksi perikanan budidaya sebesar 8,32 juta ton	<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021</p> <p>untuk nelayan, permodalan, <i>illegal fishing</i>, batas wilayah penangkapan/WPP, perizinan, dan <i>transshipment</i>;</p> <p>2. Peningkatan pengelolaan akses area perikanan (PAAP);</p> <p>3. Integrasi pelabuhan perikanan dan <i>fish market</i> bertaraf internasional (<i>Major Project</i>).</p> <p>1. Optimalisasi pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya;</p> <p>2. Kembangkan pembudidaya ikan/pokdakan yang berbadan hukum untuk mengakses bantuan Pemerintah;</p> <p>3. Penggunaan lahan budidaya yang status legalitasnya jelas atau sudah tersertifikasi;</p> <p>4. Peningkatan akses pelaku utama/usaha perikanan terhadap permodalan untuk meningkatkan skala usaha;</p> <p>5. Implementasi zonasi kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi;</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Jumlah nelayan yang terlindungi secukupnya 120.000 orang	6. Penerapan teknologi inovatif terbaru pada kelompok budidaya; 7. Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng (Major Project).
				Jumlah luasan usaha budidaya yang diindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya sebesar 6.000 ha	Perindungan asuransi usaha budidaya ikan.
		Peningkatan nilai tambah ekonomi untuk mendukung	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Ikan sebesar 58,9 kg/kap/th	Dukungan terhadap program Gemarikan dalam rangka ancaman gizi buruk anak Indonesia (<i>stunting</i>) dan upaya pemenuhan angka protein dari ikan.
					1. Akses permodalan bagi pelaku usaha skala mikro kecil;

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pembangunan ekonomi	di sektor ritl, dan industrialisasi	Pengolahan sejumlah 2.500 sertifikat	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran inovatif oleh pelaku usaha; Sistem logistik ikan pada lokasi produksi yang terfragmentasi; Peningkatan pendapatan nelayan; dan Penguatan jaminan usaha serta korporasi nelayan (<i>Major Project</i>); Optimalisasi peran POKMASWAS dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; Penahaman kepada nelayan mengenai bahaya <i>destructive fishing</i>.
2.	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polihukbankam) dan transformasi pelayanan publik	Penguatan keamanan laut melalui penguatan kapasitas operasi, penyelesaian kasus dan penyempurnaan regulasi keamanan laut	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP sejumlah 1.050 kelompok Jumlah hari operasional pengawasan sumber daya kelautan dan 	<ol style="list-style-type: none"> Biaya operasional kapal pengawas dan <i>speed boat</i> pengawasan.

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				perkiraan sejumlah 180 hari	

26. URUSAN PARIWISATA

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Destinasi pariwisata. 2. Pemasaran pariwisata. 3. Industri pariwisata. 4. Kelembagaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB (%) = 5,5 2. Devisa (Miliar US\$) = 21 3. Tenaga Kerja Pariwisata (juta orang) = 13,4 4. Wisman (juta kunjungan) = 21 		<ol style="list-style-type: none"> 1. RKPd harus sejalan dengan arah kebijakan Nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) serta Renstra Kempar dimana di dalam RKP terdapat Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional. 2. Adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam membangun pariwisata daerah 3. Dercuplikasi kebijakan pariwisata.

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5. Wisnus futa perjalanan) = 280		

27. URUSAN PERTANIAN

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan Ekonomi.	1. Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.	Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat.		1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). 2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun. 3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota.

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>3. Optimalisasi fungsi waduk terdangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi.</p> <p>4. Penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi.</p>			<p>4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan.</p> <p>5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program.</p> <p>6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi.</p> <p>7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota.</p> <p>8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian.</p>
2.	Pembangunan Kewilayahan	<p>1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasarana dan IPTEK pertanian dan perikanan.</p> <p>2. Mengembangkan nilai tambah dan ketepaduan</p>	Peningkatan daya saing daerah akses pelayanan publik masyarakat.		<p>1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)</p> <p>2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun.</p> <p>3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota.</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		<p>aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.</p> <p>4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumsi.</p> <p>5. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi</p>			<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021</p> <p>4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan.</p> <p>5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program.</p> <p>6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi.</p> <p>7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota.</p> <p>8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian.</p>

(1) NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP DAERAH DALAM MENYUSUN RKP DAERAH 2021
	(2) PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.			

28. URUSAN KEHUTANAN

No	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1	(1) Pengelolaan Hutan	(2) Pengelolaan Produksi dan Lindung Hutan	(3) Terwujudnya Lingkungan hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	(4) Penurunan Laju Deforestasi 0,43 juta Ha/tahun di TA 2021	(5) 1. Penguatan operasionalisasi KPH untuk tata kelola hutan di tingkat tapak 2. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Pendek (RPHJP/Pd) 3. Pengendalian Perizinan usaha/kerjasama pemanfaatan hutan 4. Perlindungan dan pengamanan hutan 5. Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha kecil dan menengah Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 6. Rencana pengelolaan hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m ³ /tahun 7. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk kepentingan religi
2	(1) Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan	(2) Optimalisasi pelaksanaan penyuluhan pemberdayaan dan	(3) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan	(4) Nilai Indeks produktifitas dan daya saling Sumber	(5) 1. Pelaksanaan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat

No	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP DAERAH DALAM MENYUSUN RKP DAERAH 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	masyarakat di bidang kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Daya Manusia 72 poin	2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh
		Peningkatan akses pemanfaatan kawasan hutan dan pendampingan usaha perhutanan sosial. (Hutan Desa/HD, Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Kemitraan, dan Hutan Adat)	Terjaganya keberadaannya, fungsi dan distribusi hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan	Peningkatan Akses kelola kawasan hutan 12,7 juta Ha. (Target TA 2021 seluas 875 ribu Ha)	1. Peta Indikator Area Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi terkini 2. Operasionalisasi peran Pokja PPS di Provinsi 3. Optimalisasi pendampingan pra izin dan sinergitas sektor terkait dalam mendukung bina usaha paska izin 4. Mendorong keterlibatan kabupaten/kota yang wilayahnya termasuk dalam PIAPS dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura), kawasan bernilai penting daerah penyangga kawasan	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Luas kawasan Arca Bernilai Konservasi Tinggi / High Conservation Value (HCV) 70 juta Ha di TA 2021	1. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) 2. Pengamanan dan perlindungan Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga.

No	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pengendalian Daerah Aliran Sungai	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5,5 juta Ha (vegetatif dan sipil teknis) di 108 DAS Prioritas (Target TA 2021 seluas 300.000 Ha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK MenLHK No. 306/2018 ttg Penetapan Lahan Kritis Nasional 2. Penghijauan pada lahan kritis di luar kawasan hutan/daerah imbuhan mata air (kawasan lindung). 3. Rencana Pengelolaan DAS 4. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung DAS 5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS
		konservasi (Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam)			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemanfaatan jasa lingkungan dan kerjasama penyelenggaraan Tahura 4. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 5. Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CTES. 6. Pencerdasaan informasi keaneragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan

No	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					6. Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan 7. Penerapan teknik konservasi tanah dan air 8. Pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan 9. Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan

29. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Optimalisasi pengawasaan pengelolaan mineral dan batubara melalui pengalokasian anggaran	Efektifnya pelaksanaan pengawasaan kegiatan pertambangan di daerah	Target produksi batubara pada tahun 2021 sesuai target dalam rancangan renstra Kesumber Daya	Menyiapkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas Inspektur Tambang dan pengawasaan pelaksanaan DMO Batubara yang perizinannya menjadi kewenangan pemerintah daerah

No	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		operasionalisasi untuk pengawasan pertambangan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan.		Manusia tahun 2020-2024 sebesar 609 juta ton, sedangkan target DMO 168 juta ton	
2.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Tata Kelola Pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di daerah	Meningkatnya luas lahan reklamasi bekas tambang di daerah	Target luas lahan reklamasi bekas tambang 7.025 Ha	Memastikan kepatuhan pemegang IUP dalam menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang serta memastikan pelaksanaan
3.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Tata Kelola Pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di daerah	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di bidang pertambangan skala kecil yang ramah lingkungan	Meminimalisasi aktivitas Pertambangan Tanpa Izin yang merusak lingkungan	Membuat percontohan pertambangan rakyat sesuai kaidah good mining practice didalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dimana sudah ada Ijin Pertambangan Rakyat (IPR).
4.	Memperkuat infrastruktur untuk	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (Badan	Pengelolaan air tanah dan air baku secara berkelanjutan	Sistem Pengelolaan Hidrogeologi Terpadu dengan	Sinkronisasi dan pemanfaatan bersama data titik sumur pantau.

No	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Geologi, KESumber Daya Manusia), serta sinkronisasi dan pemanfaatan bersama data dan informasi hidrogeologi, dalam rangka pengelolaan air tanah dan air baku, serta pencegahan terhadap bencana penurunan tanah.	melaui pengembangan sistem informasi hidrogeologi terpadu.	target 1 CAT/tahun. Dan pemantauan penurunan tanah dengan target 200 titik/tahun.	
5.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan Penelitian dan Penyelidikan sumber daya geologi	Penelitian dan Penyelidikan sumber daya geologi dalam rangka meningkatkan ketahanan energi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelidikan wilayah keprospekan mineral, target 16 rekomendasi /tahun. • Penyelidikan wilayah keprospekan batubara, target 10 rekomendasi /tahun. 	Melaksanakan penelitian dan penyelidikan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara, sesuai SNI, agar data hasil penyelidikan pusat dan daerah dapat disatupadukan

No	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P) sebagai produk hukum daerah.	Perencanaan Umum Ketenagalistrikan Daerah (kurun waktu 20 tahun) dan Sinkronisasinya dalam dokumen perencanaan daerah di 34 Provinsi	Dokumen RUKD di 34 Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah - Provinsi (RUKD-P) 20 tahun sebagai produk hukum daerah, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
7.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Mempercepat peningkatan implementasi baauran pembangkit dari EBT	Penambahan 1 GW kapasitas pembangkit dari EBT pada tahun 2021	Fasilitasi perencanaan anggaran dan koordinasi pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan pembangkit EBT serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
8.	Memperkuat Infrastruktur untuk	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi.	Rasio Elektrifikasi 100%	Fasilitasi perencanaan anggaran dan koordinasi pembangunan infrastruktur

No	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah - Provinsi (RUEd-P) sebagai produk hukum daerah.	Dalam rangka mencapai kedaulatan energi sampai dengan tahun 2050 dibutuhkan perencanaan Umum Energi Daerah	Dokumen RUEd di 34 Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah - Provinsi (RUEd-P) sebagai produk hukum daerah, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
	Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanaan Dasar	dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi			ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi

30. URUSAN PERDAGANGAN

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021	
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien	Perbaikan iklim dan usaha peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 5,5% Indeks Keberdayaan Konsumen sebesar 48 Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU) sebanyak 10 DTU	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan provinsi Fasilitasi perolehan izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor di daerah Provinsi Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha perdagangan dalam memenuhi ketentuan perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor di daerah Provinsi Fasilitasi perolehan izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengencer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021</p> <p>berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi Fasilitasi perolehan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) di daerah kabupaten/kota untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. Pengawasan dan pengendalian kepatuhan waralaba di kabupaten/kota untuk memenuhi ketentuan penerbitan STPW untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. Fasilitasi perolehan izin usaha perdagangan minuman beralkohol</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021</p> <p>golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempatkan di daerah kabupaten/kota</p> <p>Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha perdagangan dalam memenuhi ketentuan penerbitan izin usaha minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempatkan di daerah kabupaten/kota</p> <p>Fasilitasi perolehan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan di daerah kabupaten/kota</p> <p>Pengawasan dan pengendalian kepatuhan pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan di daerah kabupaten/kota dalam memenuhi ketentuan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien	Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor dan jasa	Neraca Perdagangan sebesar USD 1 miliar Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sebesar 4,2% Pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 6,3%	Penyelenggaraan promosi dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor lokal unggulan yang menjadi kewenangan masing-masing Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota kampanye pencitraan produk ekspor yang menjadi kewenangan masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota Fasilitas perolehan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	NO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PEMBANGUNAN NASIONAL			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP D 2021</p> <p>sebagai instansi penerbit SKA dan bagi kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA</p> <p>Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha perdagangan dalam memenuhi ketentuan penerbitan SKA bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan bagikabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA</p> <p>Fasilitasi penerbitan Angka Pengenal Importir (API) di daerah Provinsi</p> <p>Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha perdagangan dalam memenuhi ketentuan penerbitan API di daerah Provinsi</p> <p>Fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi</p>

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembanguan dan pengelolaan usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien	Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga	Tingkat Inflasi sebesar 2,7 % Inflasi Pangan Bergejolak sebesar 3,2 ±1 %	perdagangan kayu atau pulau di daerah kabupaten/kota Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi di daerah provinsi Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota Dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021</p> <p>kebijakan pengendalian inflasi daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.05-81.35 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, maka pada Sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian selaku Pelaksana Harian Tugas TPID (Sekretariat TPID), untuk mengkomodir kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas TPID</p> <p>Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Pengawasan pupuk dan pestisida yang menjadi kewenangannya dalam melaksanakan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	(2) PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021</p> <p>(6) Fasilitasi pemberian rekomendasi untuk pemberian Pedagangan Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Refinasi Antar Pulau (SPPGRAP) di daerah Provinsi Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha perdagangan gula antar pulau terdaftar dan perdagangan gula rafinasi antar pulau di daerah provinsi dalam memenuhi ketentuan penerbihan PGAPT dan SPPGRAP di daerah Provinsi Fasilitasi perolehan Tanda Daftar Gudang (TOG), dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) di daerah kabupaten/kota Pengawasan dan pengendalian kepatuhan pemilik gudang dalam memenuhi ketentuan menerbihan TOG, dan SKPB di daerah kabupaten/kota</p>

31. PERINDUSTRIAN

NO. PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Industri	Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien	1. Mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri (KI)	1. Meningkatkan pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam PDB mencapai 30%	1. penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2. koordinasi dan sinkronisasi penerapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota meliputi a. percepatan pengembangan dan penyebaran industri; b. penanaman modal bidang perindustrian; c. pemberian fasilitas nonfiskal dalam rangka percepatan pembangunan industri di daerah provinsi; d. fasilitasi pembangunan Sumber Daya Manusia industri; e. penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>alam untuk industri besar dan IKM di Provinsi;</p> <p>f. pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri untuk industri besar dan IKM lintas kabupaten/kota di Provinsi dan IKM di kabupaten/kota;</p> <p>g. fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri untuk industri besar dan IKM lintas kabupaten/kota di Provinsi dan IKM di kabupaten/kota; dan</p> <p>h. fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan industri;</p> <p>i. pembangunan dan pemberdayaan industri besar dan IKM di Provinsi dan IKM di kabupaten/kota;</p> <p>i. pembangunan industri hijau;</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>2. Meningkatkan daya saing dan peningkatan industri andalan</p> <p>3. Tersedianya sarana prasarana pendukung industri</p>	<p>1. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri</p> <p>2. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia</p> <p>3. Meningkatkan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional</p>	<p>3. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</p>

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien	1. Terlaksananya pelayanan perizinan dan penerbitan izin usaha industri di daerah.	1. Meningkatkan pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam PDB mencapai 30%	1. fasilitasi perolehan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Izin Usaha Kawasan Industri dalam rangka pemenuhan komitmen dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. Sebagai sarana untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung pembangunan industri	2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri 3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia 4. Meningkatkan kontribusi industri	2. pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan perizinan Kawasan industri di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI Besar dan IPUI Besar di Provinsi; IUKI dan IPKI lintas Kabupaten/Kota di Provinsi; dan Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI Kecil dan IUI Menengah, serta IUKI, dan IPKI di Kabupaten/Kota

(1) NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>kecil terhadap pertumbuhan industri nasional</p> <p>5. Meningkatkan pengembangannya dan inovasi penguasaan teknologi</p> <p>6. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri</p> <p>7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam</p>	

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien	1. Meningkatkan ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional 2. Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan	1. Meningkatkan pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam PDB mencapai 30% 2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri 3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri	1. fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 2. pengolahan data industri dan data kawasan industri disajikan sebagai informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional.

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPd 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ke seluruh wilayah Indonesia	4. Meningkatkan industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional 5. Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi 6. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri 7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam

32. URUSAN TRANSMIGRASI

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1	(1) Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	(2)	(3)	(4)	(5)
					(6) <ul style="list-style-type: none"> Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang diharapkan adalah: <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan dokumen perencanaan teknis yang mencakup: Perencanaan SKP dan KPB, Penyediaan Tanah, Perencanaan Teknis SP dan Pusat SKP, Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Melakukan pembangunan kawasan transmigrasi yang sesuai dengan NSPK yang ditetapkan, yang meliputi: Pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, dan evaluasi perwujudan ruang;

(1)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Menyediakan dan berfungsinya satu permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	Terbangun dan berfungsinya satu permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	<p>3) Penataan perscbaran penduduk di kawasan transmigrasi, yang meliputi: penyiapan calon transmigrasi, mediasi dan persiapan perpindahan penduduk, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, penataan penduduk setempat dan adaptasi lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program bagi pembangunan kawasan transmigrasi untuk mengoptimalkan fungsi satu permukiman di kawasan transmigrasi melalui: penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan; penyediaan dan peningkatan infrastruktur secara terpadu

(1) NO PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	(2) PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		Penyediaan Tanah Transmigrasi melalui fasilitasi penciptaan SK HPL pada satuan peremukiman transmigrasi	Memfasilitasi penciptaan SK HPL pada satuan peremukiman transmigrasi	Terfasilitasinya penciptaan SK HPL pada satuan peremukiman transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah di kawasan transmigrasi; Daerah melaksanakan redistribusi tanah, untuk pengembangan kawasan transmigrasi; <p>yang meliputi jaringan transportasi jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; pelayanan dasar administrasi masyarakat; penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan baku dan pendukung.</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
2	Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021</p> <p>sertipikat tanah (legalisasi) untuk kawasan transmigrasi yang ditempatkan sebelum tahun 1998;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendukung pembangunan IKN, Daerah menetapkan prioritas kebijakan fasilitasi sertifikasi tanah Transmigrasi. <p>Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang diharapkan adalah:</p> <p>1) Melakukan pengembangan pengembangan SP dan Pusat SKP sesuai, yang mencakup: pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha, prasarana dan sarana, pengembangan kelembagaan dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah dan pengelolaan aset, serta advokasi perantaraan;</p>

(1) NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	(2) PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang meliputi: Fasilitas Transmigran Swakarsa Mandiri, Pengembangan Konktivitas Intra dan Antar SKP, dan antar kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan, evaluasi perkembangan SP dan SKP, serta evaluasi perkembangan KPB dan kawasan transmigrasi;</p> <p>3) Menyediakan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan, yang meliputi: perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, dan perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan;</p>

(1) NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	(2) PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>4) Menyediakan Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan pengembangan ekonomi dan investasi kawasan transmigrasi, yang mencakup: Pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama, pengembangan badan pengelola perdesaan, pengembangan kelembagaan ekonomi, dan pengembangan kelembagaan investasi di kawasan transmigrasi;</p> <p>5) Melakukan pelayanan investasi perdesaan, yang meliputi: pelayanan informasi potensi investasi, fasilitasi pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, dan pengembangan kewirausahaan;</p> <p>6) Melakukan pengembangan produk unggulan di kawasan transmigrasi yang memiliki keunggulan berdaya saing.</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021</p> <p>yang mencakup: pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan;</p> <p>7) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan, yang mencakup: pengembangan strategi pemasaran, pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran (conventional, infrastruktur e-commerce platform dan marketplace)</p> <p>8) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui rencana</p>

(1)	ARAH KEBIJAKAN		(4)	(5)	(6)
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					<p>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021</p> <p>dan program aksi pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan diseminasi, pelayanan pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat;</p> <p>9) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat di kawasan transmigrasi, yang mencakup: penyediaan rencana dan program pelatihan, penyediaan kelembagaan dan tenaga pelatihan, melakukan standarisasi dan sertifikasi profesi, serta pengembangan kerjasama pelatihan;</p> <p>10) Melakukan pembinaan Penggerakan Swadaya Masyarakat (PSM), yang mencakup: Rencana dan Program Pengembangan PSM, pemenuhan Standarisasi dan Sertifikasi PSM, Pengembangan Profesi PSM,</p>

(1) NO BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(4) TUJUAN/SASARAN	(5) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	(6) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	(2) PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	(3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	Berkembang dan berfungsi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1) dan fasilitas Evaluasi dan Penilaian PSM; 11) Melakukan pengkajian pembangunan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan investasi di kawasan transmigrasi. 12) Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program untuk pengembangan kawasan transmigrasi melalui penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; pelayanan dasar administrasi masyarakat; penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di

NO	ARAH KEBIJAKAN		TUJUAN/SASARAN	TARGET	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan Usaha Transmigrasi	Mengembangkan ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1.3) Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program untuk mengembangkan pembangunan kawasan transmigrasi untuk mengoptimalkan fungsi satuan pernikaman di kawasan transmigrasi melalui penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan; penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan transmigrasi, dengan pusat perumbutan (kota-kota kecil, dan kota-kota menengah)

NO PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Memfasilitasi penerbitan Milik atas Tanah Transmigrasi	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	<p>dalam pengadaan bahan baku dan pendukung: peningkatan/penguatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan sosial-budaya ketransmigrasian.</p> <p>14) Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui: sertifikasi hak atas tanah di kawasan transmigrasi;</p> <p>15) Daerah melaksanakan redistribusi tanah, untuk pengembangan kawasan transmigrasi; pemberian sertifikat tanah (legalisasi) untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998.</p>

III. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
2. Pasal 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyampaikan KUA Tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun berjalan.
3. Pasal 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Penjadwalan Proses Perencanaan Daerah Tahun 2021

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana	3 bulan
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	Minggu pertama bulan Desember	
3.	Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Renja PD	Minggu ke 2 (dua) bulan Februari	
4.	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda	Paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Maret	
5.	Verifikasi kesesuaian Renja PD dengan Rancangan Awal RKPD	2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renja PD ke Bappeda	
6.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah tentang Renja PD	

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Penyusunan Rancangan RKPDP	Paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Maret (Provinsi)	1 bulan
		Paling lambat Minggu ke empat bulan maret (kabupaten/kota)	1 Minggu
8.	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang	
9.	Penyampainan Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPDP Provinsi kepada Bupati/Wali kota	Paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Maret	
10.	Pelaksanaan Musrenbang	Paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan April (Provinsi)	1 Hari
		Paling lambat minggu pertama bulan April (Kabupaten/Kota)	1 Hari
11.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPDP	Paling lambat akhir bulan Mei	
12.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPDP oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	15 Hari sejak dokumen diterima secara lengkap	
13.	Penetapan RKPDP	Paling lambat bulan Juni (Provinsi)	
		1 minggu setelah RKPDP Provinsi ditetapkan paling lambat bulan Juni (Kabupaten/Kota)	
14.	Penyampaian Perkada tentang RKPDP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan	
15.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Bappeda untuk diverisikasi kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada RKPDP	Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPDP ditetapkan	
16.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada tentang RKPDP	Paling lama 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja PD	
17.	Penetapan Renja PD	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada	

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
		tentang ditetapkan	RKPD

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN